KEDUDUKAN PERKAWINAN PASCA PENETAPAN ISTBAT NIKAH YANG DINYATAKAN TIDAK SAH OLEH PENGADILAN

(Studi Normatif Dan Sosiologis Di Kabupaten Tanah Datar)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Hukum Islam

Oleh:

RAHMAT ASRIL, S.HI

NIM: 10116025

DOSEN PEMBIMBING

Dr. SAIFUL AMIN, M. Ag

Dr. H. EDI ROSMAN, S.Ag., M.Hum

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
TAHUN 1441 H/ 2020 M

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Rahmat Asril
NIM	: 10116025
Program Studi	: Hukum Islam
Judul Tesis	:**Kedudukan Perkawinan Pasca Penetapan Itsbat Nikah Yang Dinyatakan Tidak Sah Oleh Pengadilan Agama. (Studi Normatif dan Sosiologis di Kabupaten Tanah Datar)".**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Bukittinggi, Maret 2020

Pernyataan,



Rahmat Asril

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS

Tesis Berjudul:

Kedudukan Perkawinan Pasca Penetapam Isbat Nikah Yang Dinyatakan Tidak Sah Oleh Pengadilan

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Saiful Amin, M. Ag	**Dr. Edi Rosman, S.Ag., M. Hum**

Mengetahui;
Ketua Program Studi Hukum Islam
Pascasarjana IAIN Bukittinggi

Dr. Endri Yenti, M.Ag

Nama	: Rahmat Asril
NIM	: 10116025
Angkatan	:

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul "Kedudukan Perkawinan Pasca Penetapan Isbat Nikah Yang Dinyatakan Tidak sah Oleh Pengadilan" ini dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bukittinggi.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Ridha Ahida, M.Hum, selaku rektor IAIN Bukittinggi
2. Bapak Dr. Gazali, M.Ag selaku direktur Pascasarjana IAIN Bukittinggi
3. Bapak Dr. Saiful Amin, M.Ag atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen Pembimbing Akademik, dan juga sebagai dosen pembimbing I dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. H. Edi Rosman, S. Ag., M.Hum atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi sebagai pembimbing II dalam penulisan Tesis ini.
5. Ketua program studi Pascasarjana Hukum Islam Ibu Dr. Endri Yenti, M.Ag yang selalu mengarahkan kami dalam penyelesaian tesis ini.
6. Ibuk Elvy Sukhairi, M.A yang telah memotivasi dan membantu kelancaran penyelesaian tesis ini.
7. Seluruh Dosen program Pascasarja Hukum Islam IAIN Bukittinggi.
8. Ayahanda Asril St. Batuah, Ibunda Husniati, kakanda Neldi Marzoni ST., Fitrahayati, Afrizonaldi, S.Ag., Novi Sriwahyuni, Ners Budya Mulyani, S.Kep,, Nurlizam, M.Ag, Fajriyanti, S.Pdi., Erizal Kadavi, Rizky Febrina, M.Pd.I., Ali Akbar, M.Pd.I dan adik-adik tercinta Khairunnas, S.H.I., M.H, Ilham Muharwan, S.H.

9. Istri saya Nurriza Elfitri, Amd.Kep, atas segala motivasi, perhatian dan doa nya serta kesabaran menunggu di rumah selama beberapa waktu. Dan Ananda tercinta Rafka Shakeel Muttaqi.
10. Kepada Rekan-rekan mahasiswa pascasarjana, dan rekan-rekan kerja saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Kepada Ibuk Burnalis, MA., Bapak Riswan SH. dan Bapak Drs. H. Efrizal, M.A, yang telah mendukung kelancaran penyelesaian tesis ini.
12. Kepada Syams Resfializ Bahri, M.A, dan Rahmadeni Surya, S.H. yang telah membantu dan medukung penyelesaian tesis ini.
13. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Bukittinggi, Maret 2020

Rahmat Asril

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

LEMBAR PERNYATAAN iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

ABSTRACT viii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Metode Penelitian 10
F. Teknik Pengumpulan Data 12
G. Sistematika Penulisan 13

BAB II: KERANGKA TEORI

A. Defenisi Perkawinan 15
B. Asas Perkawinan 21
C. Tujuan dan Hukum Perkawinan 25
D. Rukun dan Syarat Perkawinan 30
E. Pencatatan Perkawinan 43
F. Urgensi Pencatatan Perkawinan 51
G. Dampak Negatif dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan 58

BAB III: ITSBAT NIKAH

A. Defenisi Itsbat Nikah 60
B. Dasar Hukum Itsbat Nikah 63
C. Tujuan Itsbat Nikah
D. Tata Cara Pengajuan Itsbat Nikah 68
E. Fungsi Itsbat Nikah 71
F. Hubungan Hukum Itsbat Nikah dan Sidang diluar Gedung 76
 1. Pengertian Sidang Diluar Gedung 76
 2. Tujuan Sidang Luar Gedung 77
 3. Jenis Perkara Yang Diajukan Dalam Sidang Luar Gedung 78
 4. Teknis Penyelenggaraan Sidang Diluar Gedung 79

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Monografi Kabupaten Tanah Datar 82
B. Profil Pengadilan Agama Batusangkar Klas IB 85
C. Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Batusangkar Klas IB 89
D. Kedudukan Perkawinan Pasca Penetapam Dinyatakan Tidak Sah Oleh Pengadilan

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 100
B. Saran-saran 104

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

ABSTRAK

Judul tesis ini adalah "**Kedudukan Perkawinan Pasca Penetapan Itsbat Nikah Yang Dinyatakan Tidak Sah Oleh Pengadilan Agama. (Studi Normatif dan Sosiologis di Kabupaten Tanah Datar)".** Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana proses pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Batusangkar, Bagaimana kedudukan/ status perkawinan pasca penetapan itsbat nikah yang dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya pernikahan yang tidak dapat di sahkan oleh Pengadilan Agama Batusangkar dalam perkara Isbat Nikah selama tahun 2016-2017. Yang mana Majelis hakim mempunyai otoritas penuh dalam memeriksa, mengadili, dan menetapkan Isbat Nikah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian terhadap dasar-dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Batusangkar dalam penetapan Isbat Nikah. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknis wawancara, observasi dan studi dokumen. Jenis data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan diskriptif analisis dengan melihat hasil penetapan majelis hakim yang itsbat nikahnya tidak sah, dan melihat tindak lanjut dari penetapan hakim yang menetapkan itsbat nikah itu tidak bisa dikabulkan. Kemudian dianalisis sehingga ditemukan alasan kenapa masyarakat tidak mau nikah ulang sebagaimana disarankan majelis hakim. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa; masyarakat masih saja mengabaikan perintah untuk nikah ulang sebagai solusi bagi itsbat nikah yang tidak bisa dikabulkan. Mereka beralasan bahwa malu jika nikah ulang karena status anaknya di pertanykan. Selain itu, tidak ada pihak ketiga yang berusaha untuk mengawal dan mendesak para pihak untuk melakukan nikah ulang. Sehingga mereka tetap menjalani pernikahan mereka yang dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.

Analisis hukum terhadap hal ini, bahwa setiap pernikahan itu haruslah tercatat demi kemaslahatan bersama, sehingga pasangan suami isteri bisa menjalani hidup berumah tangga dengan aman dan nyaman. Jika tidak, maka mereka akan menghadapi sebuah masalah baru yaitu tidak adanya hak selaku isteri dimata hukum. Selain itu mereka juga kesulitan untuk mengurus setiap sesuatu yang bersifat administratif. Seharusnya ada aturan yang melarang nikah dibawah tangan dengan tegas, apapun alasannya. Sehingga prinsip keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* itu tercapai.

Ditinjau dari segi yuridis perkawinan akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang bersifat hak dan kewajiban antara suami dan isteri secara timbal balik, selain hal tersebut juga merupakan suatu perbuatan keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang, sebagai salah satu masalah keagamaan maka setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan tersendiri tentang perkawinan. Sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negara dalam sistem Peradilan Nasional Indonesia yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam dibidang pernikahan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah. Dari beberapa perkara yang tidak dapat diqabulkan tersebut, penulis melihat bahwa pernikahan yang mereka lakukan tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Seperti, wali yang tidak semestinya, tidak ada saksi, pernikahan yang berjenjang.

Pernikahan berjenjang ini dapat dianalogikan seperti seorang yang nikah pertamanya tercatatkan kemudian dia bercerai tanpa melalui proses pengadilan setelah itu dia melakukan pernikahan lagi dengan wanita lain atau laki-laki lain dengan proses sirih atau tidak tercatatkan, hal ini tentu menjadi persoalan yang sangat serius jika yang melakukan pernikahan berjenjang itu adalah perempuan karena dapat tergolong kepada poliandri sedangkan hukum poliandri di Indonesia itu jelas tidak mendapatkan hukum yang boleh dengan kata lain poliandri haram menurut hukum Islam. Setelah penulis mengobservasi kembali maka penulis menemukan bahwa pernikahan yang dinyatakan tidak sah oleh pengadilan dan selanjutnya diperintahkan untuk nikah ulang di KUA setempat, penulis temukan rata-rata pasangan yang pernikahannya bermasalah dan telah diuji dipengadilan, tidak melaporkan dan tidak mengikuti instruksi dari pengadilan untuk melakukan nikah baru lagi.

Hasil tinjauan di lapangan penulis melihat belum ada pihak yang melakukan nikah ulang, sedangkan yang lainnya tidak ada laporan sama sekali. Maka dapat disimpulkan bahwa yang lainnya tidak mendaftarkan pernikahannya. Kemudian penulis menemui para pihak yang tidak melakukan nikah ulang dan menanyakan kepada mereka, kenapa tidak melakukan nikah ulang. Mereka mengungkapkan alasannya untuk tidak melakukan nikah ulang, karena rata-rata para pihak itu sudah punya anak, dan mereka malu, dan mempertanyakan status anaknya jika nikah ulang. Maka dari itulah mereka lebih memilih untuk melanjutkan nikahnya yang sebelumnya. Sekalipun mereka tau bahwa pernikahan mereka tidak sah menurut penetapan pengadilan agama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, untuk jangka waktu yang selama mungkin.[1] Pondasi untuk membentuk dan membina kelangsungan keluarga demikian itu adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang suami dan seorang isteri. Hukum mengharapkan itu semua terwujud apabila dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku.

Sedangkan ulama ahli fiqih berbeda pendapat tentang makna nikah. Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara'. Nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [2]

Ditinjau dari segi yuridis perkawinan akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang bersifat hak dan kewajiban antara suami dan isteri secara timbal balik, selain hal tersebut juga merupakan suatu perbuatan keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang, sebagai salah satu masalah keagamaan maka setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan tersendiri tentang perkawinan. Sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan. [3]

Adapun yang termasuk macam-macam norma agama, hukum dan kesusilaan, norma agama dalam hal ini adalah agama Islam yang bersumber

[1] Rian G. Kartapuetra, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bima Aksara, 1988), Cetakan 1, hal. 9
[2] Pasal I Undang-undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan
[3] Abdurrahman dan Syahrani, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Penerbit Alumi, 2001), Cet. Ke-IV. Hal. 17

kepada hukum syara' yang terkandung dalam al-Quran dan hadits. Sedangkan norma hukum positif bersumbcr kepada: [4]

1. Undang-undang;
2. Kebiasaan *(custom)*;
3. Keputusan-keputusan *(Yurisprudensi);*
4. Traktat *(Treaty);*

Dalam hal perkawinan, seseorang muslim wajib berpedoman kepada hukum syara' yang telah mengatur ketentuan segala hal yang diwajibkan, dilarang, dan dibolehkan. Selain itu, mengikuti ketentuan hukum syara' muslim warga negara Indonesia harus berpedoman kepada norma hukum yang bersumber kepada undang-undang negara, yang dimaksud dengan undang-undang ialah peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh perlengkapan negara yang mempunyai kewenangan membentuk undang-undang Ini berarti dengan diundangkannya undang-undang perkawinan merupakan suatu pedoman bagi seluruh warga Indonesia, baik muslim maupun non muslim, undang-undang tersebut merupakan sumber hukum mengenai perkawinan berlaku dan mengikat untuk seluruh warga negara Indonesia.

Mencatatkan perkawinan merupakan ibadah ghairu makhdhoh dan hal ini sangat penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak, contohnya saja apabila ada tuduhan melakukan perzinaan dan sebagainya, maka kedua belah pihak dapat mengemukakan saksi bahwa mereka sebenarnya telah melakukan perkawinan (nikah), demikian pula baik isteri maupun suami tidak mudah untuk memungkiri perjanjian perkawinan yang suci tersebut terutama kelak jika adanya sanggahan terhadap keturunannya, dan apabila terjadi perselisihan atau/dan pertengkaran diantara mereka sebagai akibat dari ketidak konsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan tujuan pernikahan membentuk keluarga sakinah, maka pihak lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami-isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

[4] C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Tinta Mas,200 I), Cet. Ke-Ill, h. 44

(selanjutnya ditulis KHl) yang menyatakan bahwa "pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah".[5]

Oleh karena itu ternyata adanya keharusan catatan perkawinan bagi mereka yang ingin melangsungkannya, mempunyai nilai yuridis yang sangat urgen, sebagai bukti autentik bahwasanya mereka telah melangsungkan pernikahan dan membina rumah tangga, selain itu juga sebagai alat untuk mendapatkan hak-hak masing-masing pihak sebagai suami isteri.

Undang-undang menentukan terhadap ketiadaan catatan nikah dapat dilakukan melalui itsbat nikah. Itsbat nikah merupakan proses penetapan pernikahan suami isteri. Kata Itsbat berasal dari bahasa arab *atsbata*, *yutsbitu*, *itsbatan* yang artinya adalah penguatan, sedangkan menurut kamus ilmiah populer itsbat diartikan sebagai memutuskan atau menetapkan.[6]

Jadi, pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan kepejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Tujuan dari itsbat nikah adalah memenuhi perintah Undang-undang dalam hal perkawinan dan untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya Pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (selanjutnya ditulis UU No. 1 Tahun 1974) pada Pasal 2 ayat (I) dan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa:

1. Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

[5] Departemen Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam,(Jakarta:1991) hal. 15
[6] Partanto, Pius A. Dan Albarry, M. Dahlan, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Akola,1994), hal. 273

Sementara dasar hukumnya dalam KHI terdapat pada Pasal 5, yang menyatakan hahwa:

1. Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatat;
2. Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.22 tahun l 946 Jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954; [7]

Pencatatan pernikahan juga bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan dan lebih khusus lagi untuk melindungi kaum wanita dalam kehidupan berumah tangga.

Pelaksanaan itsbat nikah pada dasarnya diperuntukkan pada hal tertentu saja seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1), (2). dan (3) KHI namun fakta dilapangan menunjukkan banyaknya perkara itsbat nikah yang masuk di lingkungan Peradilan Agama di luar ketentuan perundang-undangan, misalkan pennohonan itsbat nikah terhadap Pernikahan di bawah umur, wali nikah yang tidak sah.

Peraturan perundang-undangan pernikahan di Indonesia mengatur betapa pentingnya pencatatan pernikahan dan menjadikannya sebagai satu-satunya alat bukti bagi adanya pernikahan, yang berarti secara logis tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk menyelesaikan persoalannya secara hukum dibelakang hari, namun di sisi lain perundang-undangan membuka pintu bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya pernikahan mereka dengan alat bukti akta nikah untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui instansi pemerintah yang resmi yaitu Pengadilan Agama dengan dibukanya keran bagi penetapan nikah mereka (itsbat nikah).[8] Selain itu, menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Sukanto Hukum/aturan ini bertujuan untuk memberika kedamaian

[7] Departemen Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam,(Jakarta:1991) hal. 15

[8] Satria Efendi M. Zein, Porblematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (jakarta: Kencana, 2005, cet. II, hal. 29

hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban eksternal antar pribadi dan ketenangan inter pribadi. [9]

Dengan demikian, fungsi dan kedudukan pencatatan pernikahan pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (bagi pasangan suami isteri yang beragama Islam) adalah untuk menjamin ketertiban hukum (legal order). Dan juga sebagai instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang diinginkan, serta menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dipandang negatif.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI menyatakan bahwa "Dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama". Ketentuan ini bisa berakibat bagi kurangnya respon masyarakat pencatatan pernikahan, karena dengan adanya persoalan di belakang hari yang terpaut dengan akibat hukum pernikahan mereka masih bisa diselesaikan melalui Pengadilan Agama kendatipun telah diatur terhadap keadaan yang boleh diajukan itsbat nikah (penetapan nikahnya). Hakim Pengadilan Agama harus merespon dan menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan, hal tersebut diawali dengan pengajuan penetapan nikah melalui putusan Majelis Hakim terbukti dengan banyaknya perkara permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama. [10]

Suatu pernikahan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif, ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara pernikahan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam UU No. l Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis PP No. 9 Tahun 1975), sehingga pernikahan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [11]

[9] Purbacaraka, Pumadi dan Soekanto. Soerjono. Perih Kaidah Hukum, (Bandug: Alumni.1978), hal. 67

[10] Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. Pokok-pokok Filsofat Hukum, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.2006), hal.197

[11] Menteri Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum /s/am(Jakarta: 199I) hal. 15

Konsekuensi bagi mereka yang tidak mencatatkan pernikahannya atas dijadikannya akta nikah sebagai satu-satunya alat bukti pernikahan, adalah segala macam akibat hukum yang terkait dengan peristiwa pernikahan tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum, seperti pengajuan perceraian ke pengadilan, pembagian harta bersama, pembagian warisan, status anak-anak dan lain-lain. [12]

Pencatatan Pernikahan diatur dalam Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa "Pencatatan pernikahan bagi mereka yang melangsungkan pernikahanya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, talak dan rujuk". Pentingnya pencatatan pernikahan itu diperkuat oleh ketentuan dalam Komplikasi Hukum Islam, yakni Pasal 5 ayat I dan 2 yang menyatakan bahwa "(I) agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus dicatat. (2) pencatatan pernikahan tersebut pada ayat I, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954". Berdasarkan hal tersebut di atas, terlihat betapa penting fungsi dan kedudukan pencatatan pernikahan tersebut agar pernikahannya dapat dibuktikan dan pernikahan tersebut dapat berlangsung dengan tertib.

Itsbat nikah adalah suatu ketetapan yang dibuat berdasarkan keyakinan dalam ikatan pertalian hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Proses pengajuan permohonan itsbat nikah bagi yang beragama Islam, namun tidak dapat membuktikan terjadinya pernikahan dengan akte nikah, dapat mengajukan permohonannya (penetapan/ pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) KHI. Namun itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenan dengan:

a) Dalam rangka penyelesaian perceraian;
b) Hilangnya akta nikah;

[12] Satria Efendi M. Zein, Porblematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (jakarta: Kencana, 2005, cet. II, hal. 31

c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan;
d) Pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan;
e) Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 7 KHI).

Berdasarkan hal tersebut apabila terdapat salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, maka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit apabila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama harus merespon dan menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan.

Berkenaan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan atau dengan perkataan lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, peradilan agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara. Kekuasaan kehakiman adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang. [13]

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negara dalam sistem Peradilan Nasional Indonesia yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam dibidang pernikahan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah. Pengadilan Agama dalam pelaksanaan kekuasaannya, merujuk kepada undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 perubahan atas undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang mengatur tentang susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur tentang kedudukan dan kekuasaan Pengadilan Agama.

[13] Salim, Nashruddin, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Tinjauan Yurudis, Filosofis, dan Sosiologis), Mimbar Hukum, September, Oktober, tahun 2003.

Pengadilan Agama Batusangkar adalah salah satu pengadilan di Indonesia yang merupakan pengadilan tingkat pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Dari hasil observasi penulis, tercatat 336 perkara itsbat nikah tahun 2016, dari data tersebut terdapat 5 perkara yang ditolak, 5 perkara tidak diterima, 29 perkara dicabut, dan 8 perkara yang digugurkan. Sedangkan tahun 2017 tercatat 117 perkara itsbat nikah, dari data tersebut terdapat 2 perkara yang ditolak, 3 perkara yang tidak diterima, 16 perkara yang dicabut, dan 2 perkara yang digugurkan. [14] Dari beberapa perkara yang tidak dapat diqabulkan tersebut, penulis melihat bahwa pernikahan yang mereka lakukan tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Seperti, wali yang tidak semestinya, tidak ada saksi, pernikahan yang berjenjang.

Pernikahan berjenjang ini dapat dianalogikan seperti seorang yang nikah pertamanya tercatatkan kemudian dia bercerai tanpa melalui proses pengadilan setelah itu dia melakukan pernikahan lagi dengan wanita lain atau laki-laki lain dengan proses sirih atau tidak tercatatkan, hal ini tentu menjadi persoalan yang sangat serius jika yang melakukan pernikahan berjenjang itu adalah perempuan karena dapat tergolong kepada poliandri[15] sedangkan hukum poliandri di Indonesia itu jelas tidak mendapatkan hukum yang boleh dengan kata lain poliandri haram menurut hukum Islam. Setelah penulis mengobservasi kembali maka penulis menemukan bahwa pernikahan yang dinyatakan tidak sah oleh pengadilan dan selanjutnya diperintahkan untuk nikah ulang di KUA setempat, penulis temukan rata-rata pasangan yang pernikahannya bermasalah dan telah diuji dipengadilan, tidak melaporkan dan tidak mengikuti instruksi dari pengadilan untuk melakukan nikah baru lagi.

Kehadiran itsbat nikah ini menjadi kontroversi karena memiliki dua stikma yaitu, pertama, masyarakat yang memiliki masalah dengan pernikahannya yang tidak atau belum tercatat akibat kelalaian oknum atau lainnya dapat untuk mensahkan nikahnya. Kedua, itsbat nikah memang dijadikan sebuah jembatan

[14] Laporan Tahunan Perkara, Pengadilan Agama Batusangkar, Tahun 2016-2017
[15] **Poliandri** adalah suatu sistem pernikahan yang membolehkan seorang perempuan mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.

atau solusi untuk melakukan nikah dibawah tangan yang mana terkadang pernikahnnya memiliki masalah seperti tidak ada saksi, wali yang tidak jelas, secara umum pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat menurut ajaran Islam. Permasalahan yang muncul dalam masyarakat yaitu ketika itsbatnya tidak diterima maka nikahnya tetap tidak sah, namun beberapa keluarga sudah memiliki anak. Setelah perkaranya diperiksa oleh Pengadilan Agama, dan kemudian diputuskan tidak dapat di sahkan, maka kebanyakan masyarakat tidak lagi mengurus atau mengupayakan pengesahan nikah, dan melanjutkan pernikahan tidak sah mereka sebagaimana biasanya.

Banyaknya masyarakat yang melanjutkan pernikahan tidak sah tersebut memunculkan sebuah opini bahwa seolah-olah adanya zina yang dilegalkan. Karena setelah proses beracara di pengadilan, sebuah pernikahan diuji di hadapan persidangan dan terbukti bahwa beberapa pernikahan tidak memenuhi salah satu atau beberapa rukun syaratnya. Kemudian hakim memerintahkan untuk melakukan nikah baru di Kantor Urusan Agama setempat.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai itsbat nikah ini dengan judul: "**Kedudukan Perkawinan Pasca Penetapan Itsbat Nikah Yang Dinyatakan Tidak Sah Oleh Pengadilan Agama. (Studi Normatif dan Sosiologis di Kabupaten Tanah Datar)".**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas tentang pengesahan nikah yang pada akhirnya tidak dapat disahkan karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Kemudian juga siapa yang harus berperan aktif dalam menyelesaikan masalah ini di tengah-tengah masyarakat. Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah penulis rinci dengan bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1) Bagaimana proses pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Batusangkar?

2) Bagaimana kedudukan/ status perkawinan pasca penetapan itsbat nikah yang dinyatakan tidak sah oleh pengadilan agama di tengah masyarakat Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan dalah latar belakang dan rumusan permasalahan di atas maka terdapat beberapa tujuan dan kegunaan penelitian yaitu:

1) Untuk melihat bagaimana pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Batusangkar.
2) Untuk mengetahui bagaimana kedudukan perkawinan yang itsbat nikahnya dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

1) Untuk memenuhi syarat dalam meraih gelar magister hukum islam di IAIN Bukittinggi.
2) Menambah keilmuan dalam rangka menganalisis ketentuan aturan hukum Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974, khususnya ketentuan tentang hukum perkawinan.
3) Memberikan pemahaman yang benar tentang aturan-aturan hukum itsbat nikah, agar berguna dalam penerapannya di masyarakat.

E. Metode Penelitian

Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan ke" namun demikian, menurut kebiasaan dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam melakukan penelitian dan penilaian. [16]

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris.* Penelitian yuridis empiris dimaksud membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.[17] Pendekatan yang dilakukan dalam tesis ini adalah Penelitian hukum **normatif**, ini merupakan penelitian yang mengkaji studi

[16] Soekanto,Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press, 1986), hal. 5
[17] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 31

dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Disamping itu juga menggunakan pendekatan sosiologis yaitu menggunakan data primer yang didapat dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, pejabat instansi terkait, dan juga masyarakat yang terkait.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih banyak menggunakan kualitas subjektif, mencakup penelaahan dan pengungkapan sosial dan kemanusiaan. Selain itu penelitian ini dikatakan jenis penelitian kualitatif karena objek penelitian ini adalah isi/content dari aturan-aturan hukum Undang-Undang Perkawinan.

Sumber data dan jenis data.

a. Penelitian Kepustakaan (l*ibrary research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam menggunakan bahan:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian terdiri dari:

- Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- Undang-undang No. 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan
- Undang-undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah kepada UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua UU no. 05 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- Buku-buku
- Majalah hukum
- Jurnal
- Artikel ilmiah
- Publikasi dari lembaga terkait

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan cara melakukan proses terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti obyek penelitian. Mengenai lokasi penelitian ini di lakukan di Pengadilan Agama Batusangkar Klas IB, dan beberapa Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Datar,

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki.[18] Observasi penulis lakukan dengan melihat jalannya persidangan itsbat nikah di Pengadilan Agama Batusangkar.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau interview merupakan Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi.[19]

Dalam menentukan hakim yang akan diwawancarai, menulis menggunakan *teknik nonrandom sampling.* Dalam sampling ini tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk

[18] Sukandarrumidi, *Metode Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula,*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2004), hal. 69

[19] Soemitro Romy H, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1990), hal. 71

ditugaskan menjadi anggota sampel. [20] Untuk mewakili hakim yang ada, penulis memilih beberapa orang hakim dan panitera.

c. Studi Dokumenter

Studi Dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui penanggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pedapat, teori, dalil hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.[21] Studi Dokumenter ini bertujuan untuk mengumpulkan data itsbat nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama Batusangkar.

d. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat denga pokok permasalahan. Kepustakaan berupa peraturan perundangan, karya ilmiah para sarjana, laporan lembaga, dan lain-lain sumber. [22]

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan terdiri dari 5 bab yaitu:

BAB I: Pendahuluan yang meliputi; Latar belakang masalah, Pembatasan dan perumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka teori: Pembahasan dalam bab ini mengenai Defenisi Perkawinan, tujuan dan hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pencatatan perkawinan, dasar hukum pencatatan perkawinan, urgensi pencatatan perkawinan, dampak negatif dari perkawinan yang tidak dicatatkan

BAB III : Itsbat Nikah: defenisi itsbat nikah, dasar hukum itsbat nikah, tata cara pengajuan itsbat nikah, fungsi itsbat nikah,

BAB IV : Hasil Penelitian: berisikan tentang proses itsbat nikah, dan Kedudukan

[20] Ben Ahmad Soebani, *Metode Penelitian*, (Bandung:Pustaka Setia, 2008), hal. 177
[21] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2007), hal. 141
[22] Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta:UMS press, 2004), hal.47

perkawinan pasca penetapan itsbat nikah yang dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.

BAB V: Penutup yang meliputi; Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Defenisi Perkawinan

Dalam kehidupan di dunia yang indah ini, Allah SWT menciptakan makhluk-makhluk-Nya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan.[23] Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna "hidup berdampingan" sebagai suami dan isteri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab. Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami dan isteri, berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk sebuah rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah. Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undangan memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 *Burgerlijk Werboek.* [24]

Menurut ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa:

"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau

[23] Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet.5 (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 37
[24] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 27 (Jakarta: Intermasa, 1995), hal. 23

kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Menurut Prof. DR. R.Wirjono Prodjodikoro, perkawinan di definiskan sebagai *"suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuanyangmemenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan."*[25] Nani Suwondo mengemukakan pengertian perkawinan adalah: *"Suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal, antara dua orang yang berjenis kelamin yangberlainan dan dilangsungkan menurut cara-cara yang ditetapkan pemerintah, perkawinan mana berdasarkan hukum sipil dan berasaskan monogami"* [26]

Menurut R. Sardjono mengemukakan perkawinan seperti dikutip oleh Asmin, mengatakan bahwa : [27]

"Ikatan lahir batin berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu sangat formil merupakan suami isteri baik bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan lahir batin suami isteri yang bersangkutan terkadang niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal."

Dari semua pengertian perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang memenuhi rukun dan syarat peraturan hukum perkawinan.

Kata kawin menurut istilah hukum Islam sama dengan kata Nikah atau kata *Zawaj*. Kemudian, yang dinamakan nikah menurut Syara' ialah Akad (ijab qabul) antara wali calon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. [28]

Dari segi pengertian di atas bisa dikatakan jika seseorang belum pernah menikah, artinya bahwa seseorang tersebut belum pernah mengqabulkan untuk

[25]Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1974), hal. 6

[26]Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia*, (Jakarta: PT. Tintamas 1970), hal. 12

[27]Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat1976), hal. 19

[28]Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta 1976), hal. 1

dirinya terhadap ijab aqad nikah yang memenuhi rukun dan syaratnya. Jika dikatakan anak itu lahir di luar kawin, artinya bahwa anak tersebut dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak berada dalam ikatan perkawinan berdasarkan akad nikah yang sah menurut hukum.

Menurut Hukum Islam, perkawinan atau pernikahan adalah : [29]

"Suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari'at Islam."

Hukum perkawinan merupakan bagian dari Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah di ikrarkan. Dalam akad perkawinan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir dan batin suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan perkawinan, serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami isteri, anak-anak mereka dan harta mereka. [30]

Perkawinan menurut Fiqih yaitu akad antara calon suami dengan wali nikah yang menjadi halalnya bersetubuh antara isteri dan suaminya dengan kalimat nikah. Perkawinan yang dalam istilah agama disebut Nikah adalah : [31]

"Melakukan suatu aqadatau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak

[29] Ibid., hal. 1

[31] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty 2007), hal. 8

untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT."

Nikah menurut Imam An-Nawawi adalah:

الضم و يطأق على العقد و على الوطء

"bercampur yang meliputi akad (perjanjian) dan hubungan seksual"[32]

Ibnu Hajar mengatakan bahwa nikah memiliki makna:

الضم و التداخل

Yang artinya: Bercampur dan memasukkan[33]

Nikah disebut juga dengan *tazwij* atau *zawaj* yang berarti perkawinan, *zawaj* dalam kamus lisan Al 'Arab disebutkan: hubungan intim antara suami dan istri atau antara laki-laki dan perempuan[34].

Nikah selain memiliki makna aqad (ikatan) juga memiliki makna yang majas atau kiasan yaitu *Wathi* (hubungan seksual) ini pendapat Abu Thayib, Sementara Abu Hanifah mengatakan bahwa makna asli nikah adalah *al 'aqd* dan sebagian yang lain memaknai nikah sebagai perpaduan dari *wathi'* dan *al 'aqd*. Menurut Abdurrahman Al Jaziri dalam pengertian *majaz* orang menyebut nikah sebagai akad, karena akad merupakan sebab diperbolehkannya bersenggama[35]

Menurut bahasa Indonesia nikah yang diberikan awalan per- dan akhiran –an yang berarti ikatan (akad) atau kawin (membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, atau bersetubuh)[36], secara umum masyarakat memaknai nikah sebagai akad (perjanjian), sedangkan kawin dipahami sebagai hubungan seksual, sehingga kedua kalimat ini selalu disandingkan dalam

[32] Imam al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al Fikr, 1984, Juz 9), hal.171
[33] Ibnu Hajar al Asqolani, *Fath al Bari*, (Beirut: Dar al Riyan, 1986), hal.5
[34] Muhammad al Mishri, *Lisan al 'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tth), hal.29
[35] Abdurrahman al Jazairi, *Fiqh 'ala al Madzabib al Arba'ah, Juz IV, hal. 2*
[36] Dep.DikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustak, 1994, cet.3, hal. 456.

pengucapannya untuk menyempurnakan makna keduanya. Nikah berarti akad yang membolehkan berhubungan seksual dengan lafadz nikah atau semisalnya[37].

Adapun mengenai makna pernikahan itu secara istilah masing-masing ulama fikih mendefinisikan pernikahan berbeda-beda, sekalipun demikian makna dan tujuannya adalah sama. Ulama Syafi'iyah misalnya berpendapat bahwa pernikahan adalah seatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau dengan lafal *zawaj* yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita[38]. Lain halnya dengan ulama Hanafiyah memandang pernikahan sebagai suatu aqad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan[39]. Adapun ulama Malikiyah mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita, arti esensialnya di sini adalah dari bahaya fitnah perbuatan haram (zina)[40].

Dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *nikah* dan *zawaj* untuk memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan begitu juga sebaliknya. Sementara mazhab Imamiyah mengemukakan bahwa pernikahan itu adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz *zawwajtu* atau *ankahtu* dalam bentuk *madhi*. Mereka berpendapat bahwa kedua lafal inilah yang menunjukkan lafal perkawinan pada mulanya, sedangkan *madhi* memberi arti kepastian.

Menurut Fikih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling

[37] Abi Zakaria, *Fath al Wahab bi Syarhi Minhaji al Thulab,* Semarang: Nur Asia, hal. 30.
[38] M.Dahlan, *Fikih Munakahat,* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 29-30
[39] Abdurrahman al-jazairi, *Fiqh ala al Madzahib al Arba'ah, Juz IV, hal. 4.*
[40] M. Ali Hasan, P*edoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam,* Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006, hal. 12

utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna[41]. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya. Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[42] Sedangkan Kompilasi Hukum Islam pasal 2, menjelaskan perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rohmah*).[43]

Dengan demikian pernikahan atau perkawinan dapatlah dipahami sebagai akad perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maksud saling memberi dan mengambil manfaat dari keduanya untuk membentuk sebuah keluarga yang saleh dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan menurut syariat agama.

B. Asas Perkawinan

Asas perkawinan di dalam perkawinan diperlukan ketentuan-ketentuan agar perkawinan itu dapat menjadi seseuatu yang bernilai. Ketentuan-ketentuan yang menjadi asas dan prinsip dari suatu perkawinan seperti yang dijelaskan atau

[41] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, Hal. 374

[42] M.Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 31

[43] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2009, hal.35

diatur dalam penjelasan umum dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Asas-asas dan prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut : [44]

a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
b. Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
d. Pendewasaan Usia perkawinanUndang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

[44]Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta:Ghalian Indonesia, 2000, hal.58-59

e. Mempersukar perceraian karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.

f. Kedudukan suami isteri seimbang hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.

Beberapa asas hukum perkawinan menurut hukum Islam yang merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Asas-asas tersebut adalah: [45]

1. Asas kesukarelaan, yaitu merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam haditst Nabi, asas ini dinyatakan tegas.
2. Asas persetujuan kedua belah pihak, yaitu merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus dimintai lebih dahulu oleh walinya atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah Nabi

[45] Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hal.126

dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan.

3. Asas kebebasan memilih pasangan, yaitu juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkankan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidakdisukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.
4. Asas kemitraan suami istri, yaitu dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam al-Quran surat an-Nisa (4) ayat 34 dan suart al-Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda : suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga, misalnya.
5. Asas untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksankan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Q.s. ar-Rum (30):21).
6. Asas monogami terbuka, disimpulkan dari al-Quran surat an-Nisa (4) ayat 3 jo ayat 129. Di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil

terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Dalam ayat 129 surat yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena itu ketidakmungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa seornag laki-laki lebih baik kawin dengan seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki muslim kalau terjadi bahaya, antara lain, untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, kalau istrinya misalnya, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.

C. Tujuan dan Hukum Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan[46] ialah melaksanan perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isteri dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang

[46] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat 1 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan 2 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nikah (perkawinan) menurut Islam pernikahan berlangsung dengan sebuat aqad yang dikukuhkan dengan penerimaan mahar kepada pengantin perempuan terhadap perkawinan tersebut. Jika ia diam, maka diamnya berlaku sebagai kerelaan; mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah menegaskan bahwa jika pengantin perempuan berstatus perawan maka perkawinan mereka diaksanakan oleh walinya yang laki-laki, biasanya dari kalangan keluarga sendiri, yang mewakilinya dalam pelaksanaan akad dalam penerimaan maharnya. Setiap perempuan tidak dapat dipaksa untuk menikah yang berlawanan dengan kehendaknya. Lihat E*nsiklopedi Islam* (ringkas) Cyril Glasse, diterjemahkan oleh Ghufron A. Mas'adi (Ed. I., Cet II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal.306.

dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi,. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu"(Q.S An-nisa': 1)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

"Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberikanmu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"(Q.S An-nahl': 72) [47]

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
c. Memperoleh keturunan yang sah.

Menurut Imam Ghazali tujuan dan faedah perkawinan ada beberapa hal seperti sebagai berikut:

a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan peturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
c. membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih saying.
d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

[47] Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Ed, II, Cet V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hal.26-28.

pada dasarnya inti mengenai tujuan perkawinan yang disebut dalam buku ketiga sarjana tersebut tidak berbeda. Dari definisi perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-undang ini adalah bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Rasulullah SAW. menganjurkan kawin bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat fisik dan materil yang diperlukan , sebab manfaatnya kawin adalah untuk menjaga jangan terjerumus dan melanggar larangan Allah, yaitu melakukan zina yang sangat dimurkai Allah, yang akibatnya sangat merusak kepada dirinya, keluarga dan masyarakat.

Kecuali kalau memang persyaratan yang diperlukan belum terpenuhi Rasulullah memberi petunjuk, agar yang bersangkutan melakukan puasa, sebab puasa merupakan salah satu cara untuk mengekang syahwat, karena badannya lemah, maka syahwatnya pun lemah. Rezeki dan nikmat yang disediakan Allah jelas melebihi kebutuhan manusia dan makhluk lain pada umumnya. [48]

2. Hukum Perkawinan

Menurut jumhur ulama bahwa pernikahan itu adalah sunnah. sedangkan ulama mutaakhirin dari mazhab maliki berpendapat bahwa nikah itu sebagian orang hukumnya wajib, untuk sebagian orang lain sunah, dan untuk sebagian orang lain lagi mubah. hal itu berdasarkan kekhawatiran

[48] ibid, hal.28-30.

terhadap perbuatan zina atas dirinya. [49]

Asal hukum melakukan pernikahan yang mubah tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab. Dapat menjadi makruh, sunnah, wajib, dan haram.

a. Hukumnya menjadi makruh

Seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk nikah, walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup isteri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya untuk kawin.

b. Hukumnya menjadi sunah

Dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk nikah, dan berkeinginan untuk menikah, sedangkan baginya ada biaya sekadar hidup sederhana, maka baginya sunah untuk melakukan perbikahan.

c. Hukumnya menjadi wajib

Apabila seseorang pria dipandang dari sudut fisik pertumbuhannya sudah sangat mendesak untuk menikah dan biaya kehidupan telah mampu dan mencukupi, sehingga kalau tidak menikah mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus kepada penyelewengan melakukan hubungan seksual, maka wajib baginya menikah.

d. Hukum menjadi haram

[49] Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam; 2007, jilid ke-2), hal. 1

Bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami-isteri, atau pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya maka haramlah bagi mereka untuk menikah. [50]

D. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan seperti adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan itu, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan harus beragama Islam. Dalam suatu perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, karena tidak sah apabila rukun dan syarat tersebut tidak ada atau tidak lengkap.

Secara umum rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (seperti akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatanhukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum itu berlangsung. Rukun menentukan sahatau tidaknya suatu perbuatan peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut tidak sah dan statusnya “batal demi hukum”. Demikian pula menurut ulama fikih, bahwa rukun berfungsi menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum. Suatu perbuatan atau tindakan hukum dinyatakan sah jika terpenuhi seluruh rukunnya, dan perbuatan hukum itu

[50]ibid, hal.20-23.

dinyatakan tidak sah jika tidak terpenuhi salah satu atau lebih atau semua rukunnya. [51]

Dibidang muamalah, terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi rukun. Menurut mazhab Hanafi, rukun adalah hal-hal yang menjadi bagian dari suatu perbuatan yang menentukan dan ada yang tidak menentukan wujudnya suatu perbuatan. Misalnya, *'aqid* (orang yang berakad) adalah syarat, bukun rukun. Menurut mazhab ini rukun di bidang muamalah ada dua, yaitu *ijab* dan *qabul*, tetapi ada pula beberapa bentuk muamalah yang rukunnya hanya *ijab* saja, tidak termasuk *qabul*, misalnya dalam hal *ibra'* (melepaskan tanggungan, seperti utang), dan *hibah* (pemberian).

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun adalah sesuatu yang menentukan atau esensi suatu perbuatan, baik rukun itu merupakan bagian dari perbuatan itu atau tidak. Misalnya *'aqid* (orang yang berakad) menurut jumhur ulama adalah rukun karena menentukan terbentuknya akad, oleh karena itu '*aqid* adalah bukan syarat. Menurut kalangan ini, rukun akad ada tiga, yaitu orang yang berakad (subjek hukum), hal yang diakadkan (*ma'qud 'alaih*), dan *sigah*, yaitu *ijab* dan *qabul*. Demikian pula dalam hal perkawinan, orang yang berakad adalah calon suami dan wali calon istri, hal yang diakadkan atau objek akad nikah halalnya hubungan antara suami dan istri secara timbal balik atau kemitraan, dan *sigah* adalah *ijab* dan *qabul*. [52]

Begitu juga dengan Syarat, jika diartikan secara umum adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu

[51] Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 90

[52] ibid, hal. 92

perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut ‘’dapat dibatalkan’’.

Akan tetapi, dalam hal pelaksanaan ibadah *mahdah*, syarat adalah merupakan faktor penentu sah atau tidak sahnya perbuatan tersebut. Misalnya dalam melaksanakan ibadah shalat, syaratnya adalah wajib berwudhu terlebih dahulu. Dalam melaksanakan wudhu pun wajib dipenuhi rukun dan syaratnya pula.

Berbeda halnya dengan perbuatan hukum di bidang muamalah, misalnya dalam *munakahat* atau perkawinan, antara rukun dan syarat perkawinan berakibat hukum yang berbeda dengan perbuatan atau pelaksanaan ibadah shalat, zakat, puasa, dan haji. Dalam hukum perkawinan, akibat hukum dari tidak terpenuhinya rukun dan syarat juga berbeda. Jika rukun perkawinan tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah perkawinan tersebut “batal demi hukum”, tetapi jika syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan itu “dapat dibatalkan”. [53]

Misalnya syarat calon mempelai laki-laki berumur minimal 19 tahun dan calon mempelai perempuan minimal berumur 16 tahun, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apabila terjadi perkawinan antara lelaki yang belum berumur 19 tahun dan/atau perempuan yang belum berumur 16 tahun, maka jika rukun perkawinan terpenuhi, perkawinan tersebut dalah tetap sah. Akan tetapi, para pihak yang berhak melakukan pembatalan

[53] ibid, hal. 93

perkawinan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama dengan alasan syarat usia minimal dari lelaki dan/atau perempuan yang menikah tersebut tidak terpenuhi (Pasal 22, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 71 huruf d dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam).

Dalam penerapan asas-asas hukum perkawinan Islam mempunyai dua macam akibat hukum: *pertama*, jika asas personalitas keislaman tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut "batal demi hukum" karena melanggar larangan perkawinan.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, jika terjadi perkawinan antara orang Islam dengan orang bukan Islam adalah haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah. Jika perkawinannya tidak sah, maka anak yang dilahirkan merupakan anak hasil zina yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. [54]

Kedua, jika asas-asas hukum perkawinan lain tidak terpenuhi, yaitu asas persetujuan, asas kesukarelaan, asas kebebasan memilih, asas kemitraan suami istri, atau asas monogami terbuka, maka akibat hukum perkawinan tersebut "dapat dibatalkan".

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, syarat bukan merupakan bagian yang terdapat dalam suatu perbuatan, tetapi di luar perbuatan. Dalam hal ibadah *mahdah*, misalnya shalat, maka gerakan rukuk dan sujud adalah merupakan

[54] Asroun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga, cet. 2,* (Jakarta: eLSAS, 2008), hal. 67.

rukun shalat, sedangkan wudhu adalah syarat didirikannya shalat. Jika syarat didirikannya shalat itu tidak terpenuhi maka shalat tersebut adalah tidak sah. [55]

Ketika sebuah perkawinan dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundang-undangan.

Suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Sejalan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan yang telah disebutkan di atas, Undang-undang Perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat itu diatur dalam Bab II pasal 6 sampai 12 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun1974. Pasal tersebut memuat syarat-syarat sebagai berikut:

1) Adanya persetujuan kedua belah pihak.
2) Adanya ijin orang tua atau wali
3) Batas umur untuk kawin
4) Tidak terdapat larangan kawin
5) Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain
6) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama yang akan dikawini.
7) Bagi janda telah lewat masa tunggu (masa iddah)
8) Memenuhi tata cara perkawinan.

[55] Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*. op.cit. hal. 94

Batas umur yang dikehendaki Undang-undang ini adalah minimal 19 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Penyimpangan dari batas umur yang ditentukan dalam Undang-undang ini harus mendapat dispensasi terlebih dahulu dari pengadilan. Pengajuan dispensasi dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum mencapai batasumur minimal yang telah ditentukan tersebut. Antara kedua mempelai harus ada kerelaan yang mutlak untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya.

Bila dilihat dari segi Hukum Islam untuk sahnya perkawinan diperlukan rukun dan syarat tertentu yang telah diatur dalam hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun,perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud syarat ialah suatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. [56]

Jika dilihat dari segi rukun perkawinan, hal ini tercantum dalam KHI pasal 14 menerangka bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari: calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orag saksi lelaki dan ijab Qabul. Jika kelima unsur atau rukun tersebut terpenuhi maka perkawinan adalah sah. Namun jika salah salah satu beberapa unsur tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan adalah tidak sah.

[56] ibid., hal. 107

Sebagaimana telah diketahui, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga tah bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sah perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) UU perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dengan demikian, maka sangat jelas bahwa undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan hukum agama sebagai hukum terpenting untuk menentukan sah atau tidak sahnya perkawinan.

Berdasarkan haditst Rasulullah SAW dalam kitab *al-bahr* dari Nashir, Syafi'I dan Zuhar, sebagaimana dikutip dalam kitab Nailul Authar jilid 5, bahwa;
"*setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh empat (unsur), yaitu mempelai laki-laki, aqid, yang mengakadkan, dan dua orang saksi, maka perkawinan itu tidak sah".* [57]

Oleh kareni itu, rukun perkawinan menurut Hukum Islam adalah wajib dipenuhi oleh orang-orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Dampak dari sah atau tidak sahnya perkawinan adalah mempengaruhi atau menentukan hukum kekeluargaan lainnya, baik dalam bidang hukum perkawinan itu sendiri maupun dibidang hukum kewarisan.

Salah satu contoh dampak sahnya atau tidak sahnya perkawinan adalah terhadap sah atau tidah sahnya hubungan hukum antara anak, yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan ibu dan ayahnya yang mempengaruhi hukum perkawinan maupun hukum kewarisan. Dalam perkwaninan yang sah, yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut Hukum Agama sesuai Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan berakibat terhadap hubungan hukum antara anak yang

[57] ibid., hal. 107

dilahirkan hasil perkawinan yang sah dengan ibu dan ayahnya adalah menjadi sah pula.

a. Calon mempelai laki-laki

Calon mempelai lelaki harus dalam kondisi kerelaannya dan persetujuannya dalam melakukan perkawinan. Menurut hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Jamaah keculai Bukhari, dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: "perempuan janda itu lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan seorang gadis diminta izinnya, yang mana izinnya adalah diamnya". Meskipun asas kerelaan dan asas persetujuan dalam hadits itu mengenai perempuan yaitu janda dan gadis, tetapi asas itu yang terkandung dalam hadits tersebut juga berlaku untuk laki-laki. [58]

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai lelaki yang tidak terikat dalam perkawinan, adalah: 1) tidak melanggar larangan perkwinan, baik karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, perbedaan agama; (2) mendapat persetujuan atau izin dari kedua orang tua berdasarkan Pasal 6 UU Perkawinan; (3) ia telah berumur 19 tahun.

b. Calon mempelai perempuan

Hukum perkawinan Islam telah menentukan dalam hadits Rasulullah SAW, bahwa calon mempelai perempuan harus dimintakan izinnya atau persetujuannya sebelum dilangsungan akad nikah, sebagaimana

[58] ibid., hal. 108

dimuat dalam asas persetujuan dan asas kebebasan memilih pasangan serta asas sukarelaan. [59]

Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki wajib meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua atau walinya sebelum melakukan perkawinan. Hal itu adalah tepat, karena perkawinan menurut hukum Islam tidak hanya sekedar ikatan hukum keperdataan antara individu yang bersangkutan saja, tetapi merupakan ikatan kekerabatan antardua keluarga besar dari kedua belah pihak calon mempelai.

Selain itu, karena tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara (nikah mut'ah), maka tentu wajib berpegang kepada ajaran Islam, bahwa rida Allah adalah ridanya orang tua. Maka layaklah jika sebelum melakukan perkawinan, orang tua dimintai izinnya terlebih dahulu oleh kedua calon mempelai.

c. Wali nikah

Ketentuan-ketentuan hadits Rasulullah SAW tentang kedudukan wali nikah merupakan dasar hukum yang sangat penting daam menentukan status hukum perkawinan. Menurut hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan imam yang lima dari Abu Musa r.a dari Nabi SAW, bahwa "beliau bersabda: Tidaklah nikah melainkan dengan (adanya) wali".

Hadits lainnya yang menentukan kedudukan wali sangatlah penting dalam perkawinan adalah hadits yang diriwayatkan imam yang lima kecuali Nasai dari Sulaiman bin Musa dan Zuhri dari Urwah dari Aisyah r.a bahwa

[59]*ibid.,* hal. 109

sesungguhya Nabi SAW bersabda bahwa "siapa saja perempuan yang kawin tanpa izin walinya, maka perkawinannya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurinya, maka bagi perempuan itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurinya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya". [60]

d. Saksi nikah

Saksi dalam akad nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Akad nikah tanpa saksi maka pernikahannya tidak sah, karena tujuan adanya saksi adalah untuk berhati-hati jika suatu hari ada salah satu pasangan suami istri yang menolak dan tidak mengakui perkawinan tersebut. Saksi dalam akad nikah harus 2 orang. Adapun syarat-syarat untuk saksi dalam perkawinan yakni: [61]

1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Sudah berumur 15 tahun
4. Berakal
5. Merdeka
6. Seorang laki-laki
7. Tidak dipaksa
8. Tidak sedang ihram

Saksi nikah merupakan salah satu syarat nikah yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Menurut Tarmizi, salah seorang ahli hadits dari enam ahli hadits yang terkenal, mengemukakan bahwa saksi

[60] ibid., hal. 111

[61] Sulaiman Sasjid, *Fiqh Islam,* Jakarta: attahiriyah 1946, hal. 364

nikah itu berdasarkan hadits-hadits Rasulullah SAW adalah bersumber dari ulama pada masa sahabat-sahabat Rasulullah. Dan ada periode berikutnya dari para tabi'in dan lain-lain, bahwa "tidak nikah tanpa adanya saksi".

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa:

1. Perkawinan yang diumumkan (dihadiri oleh banyak orang) adalah tidak diragukan keabsahannya.
2. Perkawina yang disaksikan oleh dua orang saksi lelaki, tetapi disembunyikan adalah masih dipermasalahkan kedudukan hukumnya
3. Perkawinan yang disaksikan oleh dua orang saksi lelaki kemudian juga diumumkan, maka keabsahan hukumnya tidak diperselisihkan, namun,
4. Jika perkawinan itu "disembunyikan dan tanpa saksi", maka perkawinan itu adalah batal.

Imam Syafi'I, imam Hanafi, dan imam Hanbali berpendapat bahwa perkawinan itu tidak sah apabila tanpa saksi. Imam Hanafi berpendapat bahwa saksi nikah adalah dua orang saksi laki-laki tanpa disyaratkan harus adil, dan satu orang saksi laki-laki serta dua orang saksi perempuan. Sedangkan saksi perempuan saja, maka pernikahannya tidak sah. Intinya perkawinan itu dinyatakan sah apabila dilakukan dengan dua orang saksi yang muslim dan adil.

e. Ijab dan Qabul

Ijab dalam akad nikah adalah pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad, baik berupa kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan Qabul adalah

pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan ridhonya. Adapun beberapa syarat Ijab dan Qabul yakni: [62]

1. Sighat akad (lafal akad) berbentuk kata kerja (fi'il)
2. Lafal yang jelas maknanya
3. Adanya persamaan ijab dan qabul
4. Ketersambungan qabul dengan ijab
5. Tidak meralat ijab sebelum qabul
6. Sighat akad ringkas
7. Sighat akad untuk selamanya.

Pada prinsipnya akad nikah dapat dilakukan dalam bahasa apapun asalkan dapat meunjukan kehendak pernikahan yang bersangkutan dan dapat dipahami oleh para pihak dan saksi.

Ulama mazhab sepakat bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qabul antara calon mempelai perempuan (yang dilakukan oleh walinya). Menurut ulama mazhab perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan mengucapkan kata-kata *zawwajtu* atau *ankahtu* dari pihak perempuan yang dilakukan oleh wali nikahnya, dan kata-kata *qabiltu* dari pihak calon mempelai laki-laki atau orang yang mewakilinya.

Dasar hukum ijab qabul terdapat dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Muslim, bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda: bertaqwalah kamu sekalian kepada Allah dalam menggauli wanita (isteri)

[62] Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwaz, *Fiqh Munakahat,* Jakarta: Amzah 2009, hal.59

sesungguhnya kamu menikahinya dengan perintah Allah dan kamu menghalalkan kehormatannya dengan kalimat Allah (ijab qabul).

E. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum Islam di Indonesia. Pernyataan ini didasarkan belum adanya keharusan pencatatan perkawinan pada masa awal keislaman.[63] Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam.

Pertama, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain Al-Quran. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya Al-Quran dari yang lain, kecuali dalam urusan hutang piutang.[64] Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). *Kedua*, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. *Ketiga*, tradisi walimah al `urusy yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi syar`i tentang suatu perkawinan.[65] Dengan demikian, terlihat bahwa pada masa awal Islam, belum dibutuhkan pencatatan perkawinan sebagai alat bukti yang autentik.

Walaupun demikian, pada masa awal Islam, sudah ada tradisi i`lan al nikah (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Menurut pendapat yang kuat, *i`lan* al nikah merupakan salah satu syarat sahnya aqad nikah. Artinya, apabila pernikahan tidak diumumkan, maka pernikahan

[63] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000), 121.

[64] Surah Al-Baqarah ayat 282-283

[65] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 121 .

tersebut tidak sah, bahkan menurut pendapat sebagian ulama, yang membedakan antara pernikahan dan perzinaan adalah bahwa pernikahan diumumkan sedangkan perzinaan tidak diumumkan.

Dari beberapa hadits yang telah dikemukakan, terlihat bahwa walaupun pencatatan perkawinan belum dilakukan pada masa itu, namun, spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa tradisi walimah al `urusy yang merupakan salah satu bentuk i`lan al nikah dianggap menjadi saksi telah terjadinya suatu perkawinan, di samping adanya saksi syar`i. Lebih lanjut, terkait dengan hal ini, menurut Atho` Mudzhar dalam bukunya "Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi", pencatatan perkawinan yang dilakukan saat ini harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan pernikahan (i`lan al nikah).

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian terhadap peristiwa perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, ketika akad perkawinan antara calon suami dan calon istri akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya disepakati oleh kedua calon mempelai yang beragama Islam[66] dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. [67]

Pencatatan tersebut kemudian akan diberikan dalam bentuk kutipan akta nikah kepada pasangan suami-istri, yang dapat digunakan sebagai bukti ontentik. Sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku

[66] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), Cet Ke-2 hal. 50

[67]. Saifuddin Arif, *Notaris Syari;ah dalam Praktik Jilid ke I Hukum Keluarga Islam,* (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011), hal. 137.

mengenai pencatatan perkawinan.[68] Semua ini dilakukan dengan tujuan menciptakan ketertiban dan mensejahtrakan warga Negara, serta untuk melindungi martabat kesucian perkawinan, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Bukti ontentik dapat digunakan untuk mendapatkan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing suami-istri, karena dengan akta tersebut, mereka memiliki dasar atas perbuatan hukum yang mereka lakukan.[69]

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

Selain itu, pencatatan perkawinan juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 pembaharuan dari PMA nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Hal ini jelas di tuangkan dalam:

Pasal 9

1. *Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan.*
2. *Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.*

[68] Neng Djubaidah. S.H., M.H, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet. 2,hlm. 159.

[69] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* Op.Cit., hal 108.

Namun dalam praktiknya, kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan menimbulkan makna hukum ambiguitas, karena kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan bagi setiap perkawinan dianggap hanya sebagai kewajiban administratif belaka, bukan penentu kesahan suatu perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan merupakan hal yang tidak terkait dan menentukan kesahan suatu perkawinan. Meskipun perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, tetapi tidak dicatat, perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan yang tidak dicatat ini menyebabkan suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum pencatatan perkawinan melalui pendekatan kontekstual, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan.

F. Urgensi Pencatatan Perkawinan

Hukum fikih senantiasa berubah-ubah secara dinamis sesuai dengan tuntutan sosiologis, perubahan ratio-legis (‘illatulhukmi), dan pertimbangan kemaslahatan. Pada era kenabian, keabsahan pernikahan dicukupkan dengan adanya wali, dua saksi, dan menurut Malikiyyah ditambah dengan perayaan resepsi pernikahan. Kehadiran saksi dan perayaan berfungsi sebagai sarana untuk mengumumkan pernikahan (al-isyhar wa al-idzhar) kepada sanak saudara, para tetangga, dan masyarakat pada umumnya bahwa kedua mempelai telah resmi menikah, sehingga tidak akan mendapat fitnah dari masyarakat. Pada era kenabian, kehadiran saksi dan perayaan merupakan tatacara pencatatan dalam

memori masyarakat dan sarana pengukuhan keabsahan pernikahan (tautsiq wa itsbat al-nikah).

Pada era kenabian, belum terdapat kebutuhan yang mendesak untuk mencatatkan pernikahan dalam sebuah dokumen, meskipun Rasulullah saw. telah menganjurkan pencatatan hutang dan transaksi-transaksi lainnya agar dapat menjadi bukti apabila terjadi sengketa. Namun seiring perkembangan zaman dan merebaknya krisis moral di masyarakat yang ditandai antara lain oleh banyaknya penyelewengan praktek pernikahan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak, maka pencatatan pernikahan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk melindungi hak dan kewajiban kedua mempelai serta anak. Pencatatan semakin dibutuhkan mengingat dalam beberapa kasus sering terjadi masalah dimana saksi-saksi pernikahan mengalami sakit hilang ingatan atau meninggal dunia, sehingga mereka tidak dapat dihadirkan saat terjadi sengketa dalam rumah tangga.

Oleh sebab itu, pencatatan dapat berfungsi sebagai pengukuh keabsahan pernikahan sekaligus sebagai dokumen yang mudah dirujuk manakala terjadi sengketa antar keluarga, baik berupa kasus pengingkaran nikah oleh salah satu pihak, nafkah yang tidak dipenuhi, perebutan harta warisan, maupun perebutan hak asuh anak. Aturan pencatatan resmi dalam UU Perkawinan tahun 1974 merupakan hal yang penting dan memiliki dasar hukum Islam yang kuat. Dalam QS. Al-Baqarah: 282 Allah swt. memerintahkan agar hutang piutang dan transaksi perdagangan dicatatkan supaya dapat dijadikan sebagai bukti manakala terjadi sengketa.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mencatatkan hutang dan transaksi. Sebagian ulama menilai bahwa perintah tersebut menunjukkan kewajiban, sedangkan sebagian ulama lainnya menilai bahwa perintah tersebut menunjukkan hukum sunnah. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa, dalam konteks pencatatan nikah, ayat tersebut perlu dipahami dengan teori interpretasi mafhum aulawi, sehingga memunculkan kesimpulan hukum bahwa jika hutang saja diwajibkan untuk dicatat, maka pernikahan yang merupakan ikatan sakral lebih wajib untuk dicatat.

Pencatatan resmi yang diatur dalam UU Perkawinan juga selaras dengan salah satu spirit maqashid al-syariat yaitu menjaga keturunan (hifdhu al-nasl) dan kaidah fikih yang pada intinya bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (*ijad al-mashalih wa dar'u al-mafasid*).

Dalam kaidah fikih juga dikenal sebuah prinsip bahwa hukum senantiasa berubah sesuai dengan perubahan alasan hukum, ruang waktu, dan tuntutan kondisi sosial (*al-hukm yaduru ma'a 'illatihi/al-ahkam tataghayaru bitaghayuril amkinah wal azminah*). Di era klasik, para fuqaha menilai bahwa kehadiran wali dan dua saksi sudah cukup dijadikan bukti keabsahan nikah dan dapat menepis fitnah dari masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan kondisi sosial, menikah tanpa pencatatan selalu menimbulkan fitnah di masyarakat kita, sehingga pencatatan nikah hukumnya wajib untuk menolak fitnah dari masyarakat.

Pencatatan nikah hukumnya wajib sebagaimana kewajiban kehadiran saksi berdasarkan alasan hukum ('illat) yang sama; menolak fitnah. Selain itu,

pencatatan pernikahan memiliki manfaat yang cukup banyak, antara lain dokumentasi tertulis akan bertahan lama dibandingkan dengan umur saksi yang lebih terbatas. Dokumentasi pernikahan juga lebih mudah dirujuk untuk menyelesaikan persengketaan rumah tangga, dapat dijadikan sebagai data sensus penduduk, memudahkan administrasi-administrasi negara, dan manfaat-manfaat yang lain yang menguatkan hukum wajibnya pencatatan.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang urgent, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik. [70]

Dengan adanya surat bukti tersebut, maka secara hukum dapat dicegah terjadinya suatu perbuatan lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun ketentuan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, namun ketentuan ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum.

Sebagaimana yang telah dikemukakan, akta perkawinan pada dasarnya merupakan salah satu alat bukti yang sah. Terkait dengan hal ini, pada Buku

[70]. Kamal Muchtar, Nikah Sirri di Indonesia dalam Jurnal Al Jami`ah No. 56 Tahun 1994, h. 14-15

keempat, Bab I, pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa tujuan diadakannya alat bukti adalah

1. Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai hak.
2. Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak
3. Untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak
4. Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.

Apabila dikaji lebih jauh, keberadaan alat bukti tertulis, khususnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan memegang peranan yang penting, bahkan merupakan alat bukti yang paling banyak digunakan dibanding alat bukti lainnya. Selain itu, alat bukti tertulis ini dapat berlaku untuk jangka waktu yang lama selama surat-surat tersebut masih ada. Berbeda dengan kesaksian yang terbatas masa berlakunya, yaitu selama yang bersangkutan masih hidup, kecuali jika kesaksian itu ditulis. [71]

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28 J ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat,

[71] Kamal Muchtar, *Nikah Sirri di Indonesia dalam Jurnal Al Jami`ah,…,* hal. 21

berbangsa dan bernegara".[72]

Dengan demikian perlu disadari bahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut.

Pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. [73]

Pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan sehingga negara sebagai organisasi Yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti otentik tentang telah terjadinya perkawinan sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun dihadapan hukum.

ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan yaitu:

1. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan kedua belah pihak.
2. Adanya kepastian hukum tersebut pada gilirannya akan membantu proses

[72] Muhammad Fu'ad Syakit, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: Cv. Cendekia Sentra Muslim (anggota IKAPI), 2002, hlm.25-26

[73] Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), hal. 46.

terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan demikian maka pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak bagi suami maupun istri. [74]

Perkawinan yang tidak dicatatkan sangat merugikan bagi istri dan, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, perempuan yang perkawinan yang tidak dicatatkan sering dianggap menjadi istri simpanan. Selain itu status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.

G. Dampak Negatif dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

Perkawinan tidak tercatat mempunyai dampak negatif yaitu:

1. Perkawinan dianggap tidak sah:

 Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, namun jika perkawinan tesebut tidak dicatatkan maka dalam pandangan negara perkawinan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu

 Anak yang lahir di luar perkawinan atau perkawinan tidak tercatat, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu.[75]

3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah.

[74]. Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hal. 58.

[75] Pasal 42 dan 43 Undang-Undang perkawinan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat adalah baik istri maupun maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayahnya.

4. Jika di kemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum, pelaku yang mangkir dari kewajibannya secara hukum tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya. Sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perkawinan tersebut dianggap ilegal di mata hukum, dengan demikian perkawinan yang dilangsungkan tanpa didaftarkan dan dicatat oleh pejabat pencatatan nikah, maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan dan pengingkaran kewajiban dalam ikatan perkawinan. [76]
5. Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif dalam pernikahan, namun dibalik itu terdapat berbagai macam hikmah perkawinan, yaitu salah satunya adalah adanya proses pemberian nasehat-nasehat perkawinan kepada pasangan yang hendak nikah. Tanpa mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri, dan juga tidak ada figure yang baik untuk mereka dalam kehidupan berumah tangganya. Disamping itu, minimnya pengetahuan tentang langkah-langkah yang dianjurkan oleh Al-quran dalam menangani konflik suami isteri yang disebabkan oleh adanya pelanggaran hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, sehingga urusan-urusan kecil

[76]. Mar dani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hal. 58.

dan sepele ikut memperparah keadaan dalam rumah tangga. [77]

[77]. Nur Taufik Sanusi, *Fiqih Rumah Tangga Perspektif Alquran dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, (Cet. I;Ciputat Tanggerang:Elsas, 2010), hal. 8.

BAB III

ITSBAT NIKAH

A. Definisi Itsbat Nikah

Kata "itsbat" yang merupakan masdar atau asal kata dari اثبتت yang memiliki arti menetapkan, dan kata "nikah" yang berasal dari kata "nakaha" yang memiliki arti "saling menikah" dengan demikian "itsbat nikah" memiliki arti yaitu "Penetapan Pernikahan" itsbat nikah adalah suatu penetapan, penentuan pembuktian, atau pengabsahan pengadilan terhadap pernikahan yang telah dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Menurut Ahmad Warson Munawwir dalam kamus besar Arab-Indonesia mengartikan istilah itsbat dengan penetapan, penutupan dan pengiyaan.[78]

Itsbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Itsbat nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan. Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010 menjelaskan bahwa itsbat nikah adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. [79]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itsbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Itsbat nikah adalah pengesahan atas pernikahan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA atau 032 atau SK atau 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).[80]

Itsbat nikah telah dilaksanakan berdasarkan penjelasan Undang-undang

[78] Abdul Aziz Dahlan et. al, (ed) Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid: 1), Ikhtiar Baru Vanhove, Jakarta, 1996, hlm.221

[79] Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanAgama,(Buku II), Jakarta, 2010, hlm.147.

[80] Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pustaka, 1995, hal. 339

tersebut, dengan istilah "Pengesahan Nikah". [81] Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, melembagakan "itsbat nikah". Istilah "Itsbat Nikah" yang relative masih baru tersebut lebih dominan dalam pemakaiannya dibandingkan dengan istilah pengesahan nikah, karena adanya kesan, bahwa nikah yang dimintakan pengesahan itu dianggap tidak sah sebelum adanya pengesahan oleh pengadilan.

Itsbat nikah itu merupakan penggabungan dua kata, yang terdiri dari *itsbat* dan *nikah*. Kedua kata itu berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata *"atsbata, yutsbitu, itsbataa"* artinya menetapkan/penetapan. [82] Gabungan kata Itsbat dan Nikah sebagai kata majemuk ini, menimbulkan pengertian baru yaitu penetapan nikah yang merupakan produk pengadilan agama berdasarkan permohonan/ gugatan dari pihak yang berkepentingan.

Itsbat nikah bertujuan untuk "mengesahkan" perkawinan. Kamus Bahasa Indonesia mengartikan itsbat nikah sebagai penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Jika diartikan secara bebas, itsbat bermakna penetapan tentang kebenaran adanya perkawinan. Sesungguhnya kewenangan itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarah hukumnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan sebelum diberlakukannya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU perkawinan memandang setiap perkawinan yang terjadi sebelum disahkannya UU tersebut adalah sah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 64 UU perkawinan yang menyatakan bahwa "untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah."

Kebijakan pemutihan ini nampaknya diberlakukan mengingat UU perkawinan sejak tahun 1974 menetapkan kriteria sahnya perkawinan yang secara umum belum tentu perkawinan yang terjadi sebelum 1974 mengikuti kriteria tersebut. Mengikuti logika tersebut, maka setiap perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974 namun belum dicatatkan mendapatkan "dispensasi" dari negara untuk memperoleh pencatatan perkawinan melalui prosedur itsbat nikah di Pengadilan Agama.

[81] Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 ayat (2).

[82] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab*, Pustaka Progresif, Surabaya, 2002, hal. 145.

Undang-undang tahun 1974 bertujuan untuk menertibkan peristiwa hukum perkawinan dimana perkawinan yang terjadi dan tidak sesuai atau melanggar ketentuan tersebut dinyatakan sebagai perkawinan yang tidak sah. Undang-undang tahun 1974 diterbitkan untuk mengikat perkawinan yang terjadi setelah undang-undang ini di undangkan sedangkan perkawinan yang terjadi sebelum itu dan belum dicatatkan pada administrasi kependudukan akan mendapatkan "dispensasi", hal ini sesuai dengan asas undang-undang tidak berlaku surut (*asas non retroaktif*).

Namun kemudian kewenangan Pengadilan Agama ini berkembang dan diperluas, bahwa jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat diajukan itsbat nikah. Bunyi lengkap KHI Pasal 7 sebagai berikut:

1. *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.*
2. *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapatdiajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.*
3. *Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:*
 a. *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
 b. *Hilangnya akta nikah;*
 c. *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
 d. *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan*
 e. *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.*
4. *Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.*

"Artinya wujud dari itsbat nikah dalam konstruksi hukum sangat "terbatas dan dibatasi". Berbagai itsbat nikah yang muncul setelah berlakunya UU Perkawinan menggunakan peluang terbatas pada ketentuan KHI di atas, khususnya pada Pasal 7 (3e), dimana sepanjang perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangam perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian pengaturan dalam KHI mengakui keabsahan

perkawinan, jika sudah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama sebagaimana Pasal 2 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dengan kata lain, peluang itsbat nikah yang dibuka oleh KHI tetap tertutup bagi perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut UU Perkawinan. Warga Negara Indonesia yang menikah berbeda agama dimana salah satunya adalah muslim dapat dipastikan tidak dapat menggunakan peluang ini. Demikian pula dengan perkawinan kedua dan seterusnya yang dilakukan tanpa ijin dari pihak istri bukanlah perkawinan yang memenuhi syarat UU Perkawinan sehingga tidak dapat memanfaatkan peluang itsbat nikah tersebut.[83]

B. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Asas hukum yang disebut sebagai alasan bagu lahirnya peraturan hukum atau merupakan "*ratio legis*" dari peraturan hukum, asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melarikan sesuatu hukum.

Asas hukum itu pada umumnya tidak dituangkan dalam peraturan konkret atau pasal-pasal dari suatu undangan-undangan. seperti misalnya asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tahu akan undang-undang.

Perkawinan sebagai perbuatan atau fakta hukum sudah diatur dalam tata aturan perundang-undangan. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana diatur dalam dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas dengan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lalu dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan pasal 5 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan yang dilaksanakan tersebut harus dicatatkan menurut perundangan-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan selama ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946

[83]Rahayu, Ninik (Jurnal), *Politik Hukum Itsbat Nikah,* hal. 284-286

Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura, dan KHI pasal 5 ayat (2). Dua ketentuan tersebut di atas mengharuskan perkawinan dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (pasal 6 ayat 1 KHI). Hal itu juga sesuai dengan penegasan di dalam pasal 7 ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan pada pengaduan dan fakta hukum perkawinan yang terjadi selama ini, nampaknya pentingnya pencatatan perkawinan "tidak sekedar" ketertiban administrasi, sebagaimana yang dimaksudkan pasal 5 ayat (1) KHI, tapi memiliki implikasi terhadap identitas hukum "sah" nya perkawinan, ahli waris dan identitas anak. Tetapi politik hukum nasional masih menempatkan pencatatan perkawinan sebagai jaminan ketertiban administrasi dan kepastian hukum bukan keabsahan perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat(2) UU Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) KHI "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Hal itu juga ditegaskan dalam naskah akademis KHI bahwa terciptanya ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan; peristiwa-peristiwa perkawinan di Indonesia dapat dikontrol sehingga tidak ada pihak-pihak (terutama perempuan) yang dirugikan.

Sementara itu Pasal 100 KUH Perdata menyebutkan: "Adanya perkawinan tidak dapat dibutikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register-register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal berikut".[84]

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata tersebut, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya

[84]R. Subekti dan R. Tjitrisudibio (penerjemah), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983: 44.

alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama akan diterbitkan akta nikah atau buku nikah yang merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan.

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan dibawah tangan sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; (penjelasan pasal 49 ayat (2), jo Pasal 64 UU No. 1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3) dalam ayat (2) sebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama. Pada ayat (3) disebutkan bahwa itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenan dengan:[85]

a. Adanya pernikahan dalam penyelesaian perceraian
b. Hilangnya kata nikah
c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat pernikahan
d. Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila di kehendaki (adanya ketentuan atau penunjukan) oleh Undang-undang. Mengenai itsbat nikah ini Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai ataupun rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama, tetapi hal ini baru berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bukan terhadap pernikahan yang terjadi

[85]Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, hal. 137

sesudahnya.

Dengan demikian mengenai kompetensi absolute tentang itsbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan dengan perkara pembatalan pernikahan, perceraian, atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh Undang-undang.[86]

Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan. Ketua Mahkamah Agung saat itu berpandangan bahwa kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan. Sedangkan Prof. DR. Mahfud MD, SH, mantan ketua Mahkmah Konstitusi, menyatakan bahwa perkawinan sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi undang-undang dasar 1945. DR. H. Harifin A, Tumpa, SH., MH. mantan ketua Mahkamah Agung berpandangan bahwa kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkannya.

C. Tujuan Itsbat Nikah

Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan itsbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan itsbat nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa kutipan akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas.

[86] Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum,* hal. 137

Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya. Karenanya itsbat nikah yang menjadi kewenangan peradilan agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, di samping itu sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan itsbat nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut. [87]

D. Tata cara Pengajuan Itsbat Nikah

Kemandirian lembaga Pengadilan Agama sejak terbitnya UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap UU No. & 1989 tentang Peradilan agama, kedudukannya sejajar dengan lembaga peradilan lain di lingkungan peradilan umu, Tata Usaha Negara dan peradilan Militer. Kewenangan Pengadilan Agama setelah terbitnya UU No.3 Tahun 2006 semakin luas. Tata kerja, susunan organisasi dan pertanggungjawabannya sudah satu atap dibawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu maka Pengadilan Agama dituntut untuk mampu melaksanakan UU No.3 Tahun 2006 itu dengan sebaik-baiknya. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:[88]

1. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Setempat
 a. Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal anda.
 b. Membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila Pemohon tidak bisa membuat surat permohonan, pemohon dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-cuma.
 c. Permohonan harus memuat di dalamnya
 1) Identitas para Pihak
 2) Posita (alasan-alasan/ dalil yang mendasari diajukannya permohonan)
 3) Petitum (hal yang dimohonkan putusannya dari pengadilan)

[87] Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*,Pranada Media, Jakarta, 2004, hlm.86

[88] Abdul Mana, *Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 76

d. Memfotokopi formulir permohonan Itsbat Nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi anda simpan.
e. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.

2. Membayar Panjar Biaya Perkara
 a. Membayar panjar biaya perkara. Apabila pemohon tidak mampu membayar panjar biaya perkara, pemohon dapat mengajukan permohonan untuk beperkara secara cuma-cuma (Prodeo). Rincian informasi tentang Prodeo dapat dilihat di Panduan Prodeo.
 b. Apabila pemohon mendapatkan fasilitas Prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara anda di pengadilan menjadi tanggungan pengadilan kecuali biaya transportasi pemohon dari rumah ke pengadilan. Apabila pemohon merasa biaya tersebut masih tidak terjangkau, maka anda dapat mengajukan Sidang di luar gedung. Rincian informasi tentang Sidang di luar gedung dapat dilihat di Panduan Sidang di luar gedung.
 c. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara jangan lupa meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara.
3. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan. Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.
4. Menghadiri Persidangan[89]
 a. Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
 b. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir permohonan A yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para Pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi

[89] Abdul Manan, *Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 77

tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.

c. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakkukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.
d. Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta anda menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan pemohon di antaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan pemohon.

5. Putusan/ Penetapan Pengadilan
 a. Jika permohonan diqabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/penetapan itsbat nikah.
 b. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir.
 c. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.
 d. Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, pemohon bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan anda dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.

E. Fungsi Itsbat Nikah

Fungsi Itsbat Nikah dalam sebuah pernikahan adalah:[90]

1. Kepastian hukum terhadap status anak

 Itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi perkawinan yang tidak ada bukti dicatatkan oleh lembaga berwenang yang memenuhi peraturan syara'. Itsbat nikah yang dilaksanakan akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dalam hal ini, kepastian hukum tentang status anak di antaranya dapat dilihat dari

[90] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam,cet. 4,* (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hal. 49

peraturan berikut ini:

a. Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada Pasal 28-B ayat (1), yaitu: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah’’;
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 42, yaitu : “Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah’’;
c. Pasal 2 ayat (1), yaitu: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu’’;
d. Pasal 2 ayat (2), yaitu : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku’’
e. Pasal 99 KHI, Anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b) hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Berdasarkan alasan pengajuan itsbat nikah, alasan utama para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah dalam rangka mengurus akta kelahiran anak-anak mereka, disamping itu untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri, Ini berarti para orang tua ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Anak-anak yang lahir dari perkkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan, pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil hanya akan mencantumkan nama ibunya sama dengan akta kelahiran anak-anak yang lahir di luar nikah.

Konsekuensi hukumnya, kalau anak perempuan ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah apabila akan menikah karena mereka hanya dinisbahkan kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya. Sehingga secara yuridis mereka hanya akan menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan ibunya apabila ibunya telah meninggal dunia. Sedangkan kepada ayahnya sulit untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta ayahnya karena secara yuridis tidak ada bukti otentik bahwa ia anak ayahnya. Terlebih lagi apabila

ayahnya memiliki anak lain dari isteri yang dikawini atau dinikahi secara sah dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan.

Itsbat nikah oleh Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan akan mengeluarkan buku kutipan akta nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat. Selanjutnya Buku kutipan akta nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus akta kelahiran anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya dengan melampirkan penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama dengan itsbat nikah mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Mereka yang selama ini tidak memiliki kartu keluarga karena tidak mempunyai buku nikah. Adanya penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama akan mempermudah mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran ank-anak, sehingga tidak kesulitan untuk masuk sekolah. Bahkan, calon jamaah haji yang tidak mempunyai buku nikah sangat terbantu dengan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor.

Ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (Pasal 5 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrument kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara,

khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.

Terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Berkaitan dengan itu, pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan salah satu produk politik sosial sebagai deposit politik sosial modern. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan menurut hukum agama (Islam), tetapi tidak tercacat atau dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru (*tajdid an-nikah*) karena hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkannya dari perkawinan yang telah memenuhi peraturan syara' tidak dapat dinyatakan sebagai anak zina yang identik dengan anak di luar perkawinan, melainkan sebagai anak yang sah dengan segala konsekuensi hukumnya, seperti akibat perkawinan tidak tercatat itu menyebabkan anak-anak yang dilahirkan nasabnya dihubungkan kepada kedua orang tuanya itu, demikian pula hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak seharusnya berjalan sebagai mana mestinya, di antara mereka dapat saling mewarisi satu dengan yang lainnya dan apabila anak yang dilahirkan itu perempuan, maka ayahnya berhak menjadi wali anak perempuannya berlaku secara natural (alamiah) saja. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kepastian hukum harus dilakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama.

2. Kepastian hukum itsbat nikah terhadap harta pernikahan

Sejalan dengan kepastian hukum itsbat nikah terhadap status perkawinan, status anak, maka itsbat nikah juga akan memberikan kepastian hukum terhadap status harta perkawinan. Dengan adanya itsbat nikah, penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti ketentuan Bab VII UU

Nomor 1 Tahun 1974 mengatur harta benda dalam perkawinan. Pada pasal 35 disebutkan bahwa (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersam; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.[91]

Dalam pasal 36 dirumuskan bahwa: (1) Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya. Apabila sepasang suami istri itu perkawinannya putus karena perceraian, maka masing-masing pihak akan mendapatkan separoh dari harta bersama (gono gini) yang mereka peroleh selama dalam ikatan perkawinan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin (Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).

F. Hubungan Hukum Itsbat Nikah dan Sidang Di luar Gedung

Sidang di luar gedung adalah sidang yang dilaksanakan di lokasi, dimana domisili para pihak. Hal ini diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak transportasi dan biaya.[92]

Dalam hal sidang di luar gedung semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang di luar gedung oleh pengadilan setempat namun demikian bahwasannya tidak semua pengadilan melaksanakan sidang di luar gedung, terutama pengadilan yang berada di tingkat ibu kota dan propinsi atau lebih dikenal dengan Pengadilan Tinggi Agama (Pengadilan Tingkat Banding).

G. Tujuan Sidang di luar gedung

Standar pelayanan peradilan bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan sehingga perlu dilakukan upaya untuk

[91] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*,... hal. 50

[92] SK KMA No 26 Tahun 2012, *TentangStandar Pelayanan Peradilan Agama*.

meningkatkan kualitas pelayanan publik.[93]

Maksud atas tujuan diatas adalah sebagai komitmen pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pengadilan, sebagai tolak ukur bagi setiap satuan kerja dalam menyelenggarakan pelayanan serta sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja dalam menyusun standar pelayanan pengadilan pada masing-masing satuan kerja.[94]

Menurut hasil temuan tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses pengadilan agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk ke pengadilan agama. Temuan tersebut kemuadian direspon oleh mahkamah agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang di luar gedung dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.[95]

Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khususnya sidang di luar gedung diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan undang-undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan termarjinalkan terhadap pengadilan agama.

H. Jenis Perkara yang Diajukan Dalam Sidang di luar gedung

Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan dalam sidang di luar gedung tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang di luar gedung, maka perkara yang dapat diajukan adalah mengenai:

a. Itsbat nikah : pengesahan/ pencatatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA.
b. Cerai gugat : gugatan cerai yang diajukan oleh istri
c. Cerai talak : permohonan cerai yang diajukan oleh suami
d. Penggabungan perkara itsbat dan cerai gugat/ cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian
e. Hak asuh anak: gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.

[93] SK KMA No 26 Tahun 2012, *TentangStandar Pelayanan Peradilan Agama*.
[94] SK KMA No 26 Tahun 2012, *TentangStandar Pelayanan Peradilan Agama*.
[95] SEMA No 10 Tahun 2010 *Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.*

f. Penetapan ahli waris: permohonan untuk menetapkan ahli waris

yang sah.[96] Namun dilapangan, perkara yang masuk untuk disidangkan secara/ melalui sidang di luar gedung adalah itsbat nikah, cerai gugat, dan cerai talak.

I. Teknis Penyelenggaraan Sidang Di luar Gedung

a. Lokasi sidang di luar gedung

Sidang di luar gedung dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor pengadilan agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan dikantor pengadilan agama. Sidang di luar gedung dapat dilaksanakan di kantor pemerintah seperti kantor kecamatan, KUA, kantor desa, atau gedung lainnya. Ruang sidang di luar gedung diusahakan memenuhi dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat pengadilan.[97]

b. Petugas pelaksanaan sidang di luar gedung

Sidang di luar gedung dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya satu majlis hakim serta sidang di luar gedung dapat diikuti oleh hakim mediator dan pejabat serta staff pengadilan agama lainnya sesuai kebutuhan.

c. Biaya dan administrasi penyelenggaraan sidang di luar gedung

Biaya penyelenggaraan sidang di luar gedung dibebankan kepada DIPA pengadilan agama yang komponennya terdiri dari: Biaya persidangan, Biaya perlengkapan sidang , Biaya petugas pelaksana sidang di luar gedung yang meliputi biaya penginapan (akomodasi) uang harian dan biaya trasportasi. Pengadilan juga akan mengumumkan waktu, tempat, dan biaya sidang di luar gedung melalui media pengumuman di pengadilan dan pada lokasi dimana sidang di luar gedung akan dilaksanakan.[98]

Mengenai penyelenggaraan sidang dalam pasal 15 SEMA No 10 tahun

[96] SK KMA No 26 Tahun 2012, *TentangStandar Pelayanan Peradilan Agama*.
[97] SEMA No 10 Tahun 2010 *Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.*
[98]SEMA No 10 Tahun 2010 *Tentang Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B Pasal 13*

2010 dijelaskan bahwa :

a) Sidang di luar gedung dilaksanakan sesuai kebutuhan.
b) Sidang di luar gedung dapat melayani perkara biasa dan perkara prodeo.
c) Sidang di luar gedung harus dijalankan dengan seefektif dan seefisien mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah perkara dan lokasi sidang di luar gedung.
d) Pimpinan pengadilan harus proaktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelaksanaan sidang di luar gedung menjadi tepat sasaran.

Persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi untuk mengajukan perkara sidang di luar gedung adalah:

a. Surat gugatan atau permohonan
b. Perlengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang diajukan.
c. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Bagi yang tidak mampu membayar maka dapat mengajukan prodeo atau berperkara secara gratis.
d. Pada saat pelaksanaan persidangan pemohon atau penggugat membawa minimal dua orang saksi yang mengetahui permasalahan penggugat atau pemohon.
e. Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut ke kantor pengadilan baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk.
f. Setelah persyaratan diserahkan, minta tanda bukti SKUM dan satusalinan surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor perkara.

Setelah perkara diputus, salinan putusan bisa diambil di pengadilan atau di tempat sidang di luar gedung.[99]

[99] SK KMA No 26 Tahun 2012, *TentangStandar Pelayanan Peradilan Agama*.

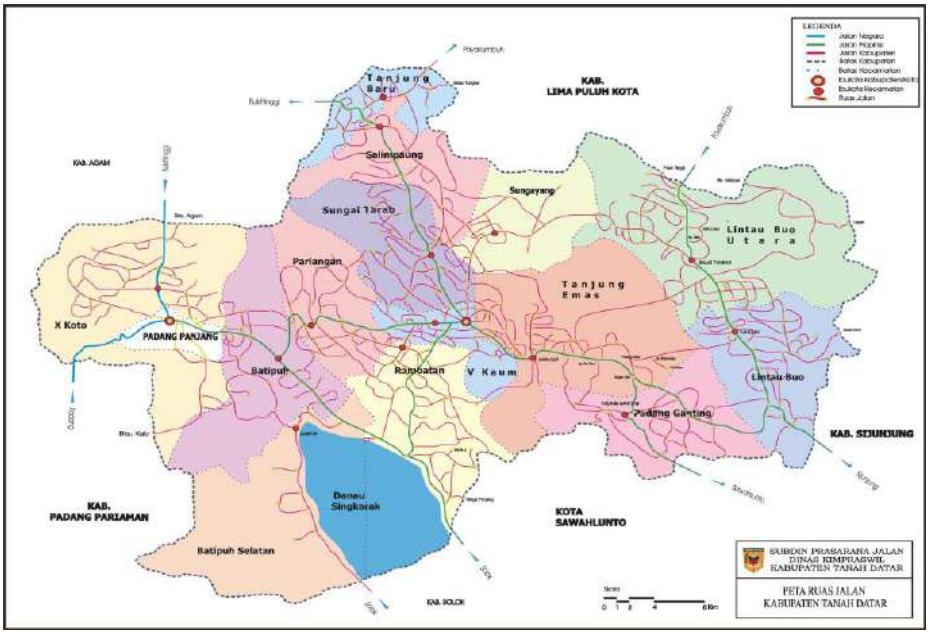
BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Kabupaten Tanah Datar

1. Kondisi Administrasi

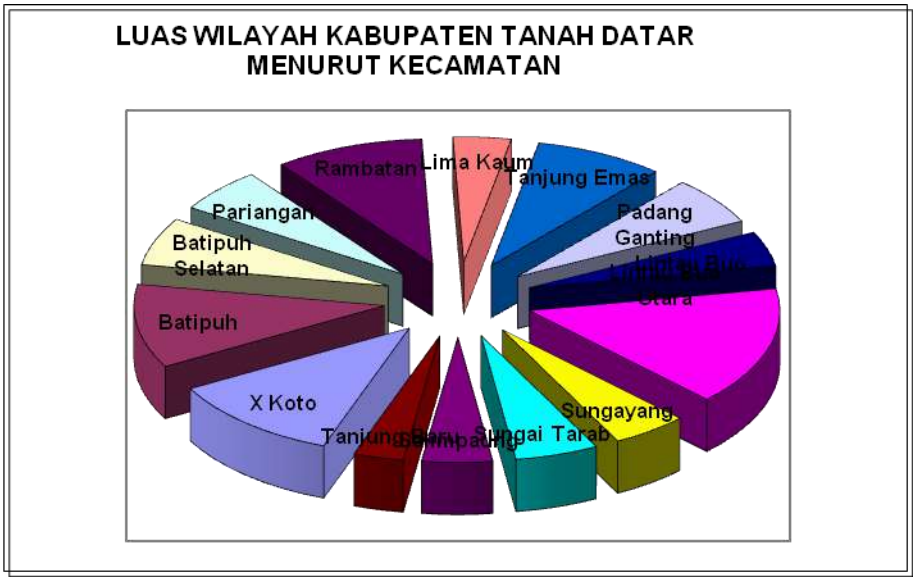
Secara administratif, Kabupaten Tanah Datar dibagi ke dalam 14 (empat belas) wilayah kecamatan dan pada level Nagari (setingkat Kelurahan) terdapat 75 (tujuh puluh lima) Nagari.



Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Tanah Datar

Bila dilihat dari luas wilayah menurut wilayah Kecamatan, yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Lima Kaum dengan luas sekitar 50,00 Km², sedangkan Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas sekitar 203,26 Km², selanjutnya diikuti oleh

Kecamatan X Koto yang luas wilayahnya 152,02 Km².



2. Kondisi Demografi

Tahun 2008 penduduk Kabupaten Tanah Datar berjumlah 340.733 jiwa, terdiri dari 166.034 jiwa laki-laki dan 174.669 jiwa perempuan. Dengan demikian, *sex ratio* penduduk Kabupaten Tanah Datar adalah 95,04%.

Dari 14 kecamatan 6 kecamatan diantaranya memiliki jumlah penduduk di atas 30.000 jiwa seperti Kecamatan X Koto, Batipuh, Rambatan, Lima Kaum, Lintau Buo Utara dan Sungai Tarab sedangkan Kecamatan lainnya berpenduduk di bawah 30.000 jiwa. Namun demikian, jika jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah masing-masing kecamatan, terlihat kecamatan yang paling padat penduduknya adalah kecamatan Lima Kaum yang mencapai 696 jiwa per Km^2, selanjutnya Kecamatan Sungai Tarab yakni sebanyak 459 orang per Km^2, sedangkan Kecamatan Batipuh Selatan merupakan kecamatan yang paling jarang dengan kepadatan penduduk sebesar 132 per Km^2.

Berdasarkan gambaran mengenai tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Datar, tingkat pertumbuhan penduduk kurun waktu 2009 adalah sebesar 0,43%. Jika dihitung proyeksi jumlah penduduk kabupaten sampai tahun akhir rencana 2013, didapatkan perkiraan jumlah penduduk sebesar 361.521 jiwa.

Pola perkembangan pertumbuhan penduduk adalah linier, akan tetapi diperkirakan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan ekonomi secara regional (berkembangnya lapangan kerja baru) akan menimbulkan perkembangan penduduk yang relatif tinggi. Berdasarkan asumsi ini, maka proyeksi perkembangan penduduk di masa yang akan datang dihitung dengan metode bunga berganda. Namun demikian jumlah penduduk yang lebih proyeksi jumlah penduduk sebenarnya mendekati angka sebenarnya adalah rata-rata dari hasil perhitungan metoda linier (pesimistis) dan bunga berganda (optimistik).

3. Kondisi Geografis

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu wilayah di Propinsi Sumatera Barat dengan ibukota Batusangkar yang dikenal sebagai *"Luhak Nan Tuo".* Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar berada pada posisi 00° 17 " LS - 00° 39 " LS dan 100° 19' BT - 100° 51 BT. Dengan luas wilayah 1.336 Km² atau 133.600 Ha yang terdiri dari 14 Kecamatan dengan 75 Nagari dan 395 Jorong. Adapun batas-batas administrasinya adalah :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Agam dan 50 Kota

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Solok

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung.

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar berada di sekitar kaki Gunung Marapi, Gunung Singgalang dan Gunung Sago dan diperkaya pula dengan 25 sungai. Danau Singakarak yang cukup luas, sebagian diantaranya merupakan wilayah Kabupaten Tanah Datar yakni sekitar Kecamatan Batipuh Selatan dan Kecamatan Rambatan dengan luas sekitar 6.420 Ha.

Diantara seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar, 3 Kecamatan diantaranya terletak pada ketinggian 750 meter sampai dengan 1.000 meter di atas permukaan laut, yakni Kecamatan X Koto, Kecamatan Salimpaung dan Kecamatan Tanjung Baru. Sementara itu 4 kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Padang Ganting, dan Kecamatan Sungai Tarab terletak pada ketinggian 450 meter sampai dengan 550 meter di atas permukaan laut. Sedangkan 7 kecamatan lagi terletak pada ketinggian yeng bervariasi. Bila dilihat dari luas wilayah menurut wilayah Kecamatan, yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Lima Kaum dengan luas sekitar 50,00 Km^2, sedangkan Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas sekitar 203,26 Km^2, selanjutnya diikuti oleh Kecamatan X Koto yang luas wilayahnya sekitar 152,02 Km^2.

B. Profil Pengadilan Agama Batusangkar Klas IB

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Batusangkar.

 Pengadilan Agama Batusangkar dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tertanggal 29 Nopember 1956 No. B/IV/C.6/6509.

2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Batusangkar.

 Jika dilihat perjalanan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Batusangkar sebelum adanya PP. No. 45 tahun 1957 secara Informil di daerah hukum Agama terutama tentang perkawinan tetapi pada waktu itu belum ada ketentuan resmi tentang peraturan pelaksanaannya, sehingga masalah tersebut ditangani langsung, yaitu masalah peradilan tentang hukum agama islam dalam perkawinan telah berlaku dan terkenal, sedangkan masalah cerai dan taklik thalak tidak begitu kelihatan dan dikenal masalah permohonan nikah saja, antara lain seorang perempuan kesulitan terhadap nafkah sebab ditinggalkan oleh suaminya. Jadi untuk penyelesaian kasus dalam rumah tangga tersebut, maka datang surat Keputusan Menteri Agama seperti tersebut di atas dibentuk Pengadilan Agama di Batusangkar.

 Pengadilan Agama Batusangkar telah ada sejak tahun 1959 yang bertempat di lingkungan kantor Bupati Kabupaten Tanah Datar, kemudian pada tahun 1967 Pengadilan Agama Batusangkar bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Datar berusaha membangun gedung bersama, dengan persetujuan Bupati daerah tingat II Kabupaten Tanah Datar, sehingga dibangunlah sebuah dengan biaya swadaya masyarakat diatas tanah komplek kantor Bupati Tanah Datar dengan ukuran 18 x 7 meter dan Pengadilan Agama Batusangkar menempati ruangan dengan ukuran luas 9 x 3,5 meter.

Pada tahun 1972 Pengadilan Agama Batusangkar atas bantuan Bupati Kepala Daerah TK.II Kabupaten Tanah Datar Kantor Pengadilan Agama Batusangkar mendapat penambahan ruangan 9 x 3.5 meter. sehingga ruang Pengadilan Agama Batusangkar menjadi 9 x 7 meter. Dengan adanya penambahan ruangan tersebut Pengadilan Agama Batusangkar sudah lebih luas dibandingkan sebelumnya dan pada tahun tersebut sudah dapat diselesaikan perkara sebanyak 208 perkara.

Pada tanggal 22 Juni 1978 Pengadilan Agama Batusangkar telah menempati gedung sendiri, gedung ini diperoleh dengan biaya pelita anggaran tahun 1977/1978 dan gedung lama diserahkan kembali kepada Bupati Tanah Datar, dan sampai saat ini Pengadilan Agama Batusangkar berada di wilayah Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, berdekatan dengan STAIN Batusangkar, yakni yang merupakan tanah hibah dari seorang penghulu di daerah Lima Kaum yaitu Dt. Malano yakni terletak di Jl. Siti Hajir No. 1 Jorong Kuburajo Lima Kaum dengan ukuran luas tanah 2.675 M2, luas bangunan 260 M2 luas halaman 1015 M2 (data tahun 2009)

3. Kebijakan Umum

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, Pengadilan Agama Batusangkar mempunyai fungsi, tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara bagi pencari keadilan yang beragama Islam sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya, dengan asas sederhana, cepat, tepat dan biaya ringan.

Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan asas sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama Batusangkar dituntut untuk mempunyai VISI dan MISI yang jelas, perencanaan yang strategis, managemen yang baik, pelaksana yang tepat dan pembinaan serta pengawasan yang terus menerus.

Rencana Strategi Pengadilan Agama Batusangkar dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan bidang masingmasing unit kerja, dengan titik berat kebijakan pada terlaksananya tertib administrasi peradilan yang didukung pemanfaatan aplikasi SAI, SABMN, RKA-KL, SPM dan SIMPEG serta pengendalian managemen dan pengawasan yang beroriantasi pada peningkatan pelayanan publik yang cepat dan kredibel.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Batusangkar.

Sesuai dengan yang diamanatkan pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Juncto pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan Agama Batusangkar mencanangkan VISI sebagai berikut:

"*Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya ringan bagi masyarakat serta mampu menjawab penjelasan pelayanan publik".*

Untuk dapat mewujudkan VISI sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Batusangkar menetapkan MISI sebagai berikut:

a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
b. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
c. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat.
d. Memperbaiki kwalitas input internal pada proses peradilan.
e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien serta mengangkat martabat peradilan yang dihormati publik.
f. Melaksanakan kekausaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Berdasarkan VISI dan MISI tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan tugas akan dicapai. Di samping itu, juga berusaha melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaen Tanah Datar dalam hal program Penyuluhan Hukum.

C. Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Batusangkar Klas IB

Kemandirian lembaga Pengadilan Agama sejak terbitnya UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap UU No. & 1989 tentang Peradilan agama, kedudukannya sejajar dengan lembaga peradilan lain di lingkungan peradilan umu, Tata Usaha Negara dan peradilan Militer. Kewenangan Pengadilan Agama setelah terbitnya UU No.3 Tahun 2006 semakin luas. Tata kerja, susunan organisasi dan pertanggungjawabannya sudah satu atap dibawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu maka Pengadilan Agama dituntut untuk mampu melaksanakan UU No.3 Tahun 2006 itu dengan sebaik-baiknya. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:[100]

1. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Setempat

[100] Abdul Mana, *Reformasi Hukum di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 76

a. Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal anda.
b. Membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila Pemohon tidak bisa membuat surat permohonan, pemohon dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-cuma.
c. Permohonan harus memuat di dalamnya
 1) Identitas para Pihak
 2) Posita (alasan-alasan/ dalil yang mendasari diajukannya permohonan)
 3) Petitum (hal yang dimohonkan putusannya dari pengadilan)
d. Memfotokopi formulir permohonan Itsbat Nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi anda simpan.
e. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.

2. Membayar Panjar Biaya Perkara
 a. Membayar panjar biaya perkara. Apabila pemohon tidak mampu membayar panjar biaya perkara, pemohon dapat mengajukan permohonan untuk beperkara secara cuma-cuma (Prodeo). Rincian informasi tentang Prodeo dapat dilihat di Panduan Prodeo.
 b. Apabila pemohon mendapatkan fasilitas Prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara anda di pengadilan menjadi tanggungan pengadilan kecuali biaya transportasi pemohon dari rumah ke pengadilan. Apabila pemohon merasa biaya tersebut masih tidak terjangkau, maka anda dapat mengajukan Sidang di luar gedung. Rincian informasi tentang Sidang di luar gedung dapat dilihat di Panduan Sidang di luar gedung.
 c. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara jangan lupa meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara.
3. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan. Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.

4. Menghadiri Persidangan[101]
 a. Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
 b. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir permohonan A yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para Pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.
 c. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakkukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.
 d. Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta anda menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan pemohon di antaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan pemohon.
5. Putusan/ Penetapan Pengadilan
 a. Jika permohonan diqabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/penetapan itsbat nikah.
 b. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir.
 c. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.
 d. Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, pemohon bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan anda dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.

[101] Abdul Manan, *Reformasi Hukum di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 77

D. Kedudukan Perkawinan Pasca Penetapan Dinyatakan Tidak Sah Oleh Pengadilan.

Dari hasil penelitian penulis, bahwa itsbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Batusangkar Klas IB pada tahun 2016-2017 sebanyak 1032 perkara. Ada yang dilakukan persidangannya di Pengadilan Agama ada juga yang dilaksanakan di lapangan berupa program dari Pengadilan Agama yaitu Sidang Keliling atau siding luar gedung. Sidang keliling ini dilkukan sama seperti sidang di kantor Pengadilan Agama yaitu Hakim dan Panitera serta petugas administrasi terjun langsung ke lapangan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang didaftarkan dengan persetujuan sidang luar gedung. Sidang keliling dilaksanakan Pengadilan Agama dengan sistem lintas sektoral yaitu menjalin kerjasama dengan perangkat nagari dan lembaga tertentu, seperti dengan Kantor Urusan Agama, Kantor Kecamatan, dan juga melibatkan walinagari setempat untuk mendata warganya yang membutuhkan bantuan pengadilan, seperti itsbatnikah, cerai, dll.

Sehingga warga yang memiliki tempat tinggal yang jauh dari pengadilan, dapat beracara dengan pengadilan walupun tidak digedung pengadilan itu sendiri. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, yaitu menjangkau daerah-daerah yang jauh dari pengadilan sedangkan warganya ingin melakukan pengurusan sesuatu di pengadilan, dengan kedatangan tim sidang keliling, tentunya menajwab kendala dan hambatan para pihak yang ingin berperkara dipengadilan.

Sebagaimana yang penulis tuangkan di bab I, bahwa fokus permasalahan yang penulis membahas yaitu tentang itsbat nikah tahun 2016-2017 di kabupaten

Tanah Datar yang sudah dinyatakan oleh pengadilan bahwa perkara tersebut tidak dapat disahkan karena penulis menemukan ada beberapa kasus yang menjadi masalah yaitu dalam proses pernikahan memposisikan ayah mempelai perempuan sebagai saksi sedangkan yang menikahkannya adalah orang yang dianggap alim di daerah tersebut atau boleh dikatakan sebagai ustad. Hal ini terjadi karena mempelai wanita beralasan bahwa bapaknya tidak shalat, dan jarang menjalani syariat agama islam. Penulis perhatikan dari perkara yang tidak dapat disahkan ini terdapat banyak perkara yang pernikahannya berjenjang.

Pernikahan berjenjang ini dapat dianalogikan seperti seorang yang nikah pertamanya tercatat kan kemudian dia bercerai tanpa melalui proses pengadilan setelah itu dia melakukan pernikahan lagi dengan wanita lain atau laki-laki lain dengan proses sirih atau tidak tercatat kan, hal ini tentu menjadi persoalan yang sangat serius jika yang melakukan pernikahan berjenjang itu adalah perempuan karena dapat tergolong kepada poliandri sedangkan hukum poliandri di Indonesia itu jelas tidak mendapatkan hukum yang boleh dengan kata lain poliandri haram menurut hukum Islam.

Secara umum dapat kita simpulkan bahwa pernikahan yang tidak tercatatkan memiliki resiko administrasi dan juga pelaksanaannya terkadang tidak memenuhi rukun dan syarat, hal ini tentu tidak dapat dilakukan isbat nikah karena isbat nikah berperan sebagai penetapan atau mengukuhkan pernikahan yang telah terjadi sesuai dengan aturan undang-undang. Jika pernikahan itu tidak sah atau tidak memenuhi rukun dan syarat maka pengadilan akan menolak perkara yang diajukan dan menganjurkan untuk melakukan nikah ulang di Kantor Urusan Agama setempat. Dari hasil observasi penulis, tercatat 336 perkara itsbat nikah tahun 2016, dari data tersebut terdapat 5 perkara yang ditolak, 5 perkara tidak diterima, 29 perkara dicabut, dan 8 perkara yang digugurkan. Sedangkan tahun 2017 tercatat 117 perkara itsbat nikah, dari data tersebut terdapat 2 perkara yang ditolak, 3 perkara yang tidak diterima, 16 perkara yang dicabut, dan 2 perkara yang digugurkan. [102] Dari beberapa perkara yang tidak dapat diqabulkan tersebut, penulis melihat bahwa pernikahan yang mereka lakukan tidak memenuhi rukun

[102] Laporan Tahunan Perkara, Pengadilan Agama Batusangkar, Tahun 2016-2017

dan syarat pernikahan. Seperti, wali yang tidak semestinya, tidak ada saksi, pernikahan yang berjenjang.

Pernikahan berjenjang ini dapat dianalogikan seperti seorang yang nikah pertamanya tercatatkan kemudian dia bercerai tanpa melalui proses pengadilan setelah itu dia melakukan pernikahan lagi dengan wanita lain atau laki-laki lain dengan proses sirih atau tidak tercatatkan, hal ini tentu menjadi persoalan yang sangat serius jika yang melakukan pernikahan berjenjang itu adalah perempuan karena dapat tergolong kepada poliandri[103] sedangkan hukum poliandri di Indonesia itu jelas tidak mendapatkan hukum yang boleh dengan kata lain poliandri haram menurut hukum Islam. Setelah penulis mengobservasi kembali maka penulis menemukan bahwa pernikahan yang dinyatakan tidak sah oleh pengadilan dan selanjutnya diperintahkan untuk nikah ulang di KUA setempat, penulis temukan rata-rata pasangan yang pernikahannya bermasalah dan telah diuji dipengadilan, tidak melaporkan dan tidak mengikuti instruksi dari pengadilan untuk melakukan nikah baru lagi.

Sepanjang saya konfirmasi ke KUA setempat khususnya yang melakukan sidang luar gedung, belum ada pihak yang melakukan nikah ulang, sedangkan yang lainnya tidak ada laporan sama sekali. Maka dapat disimpulkan bahwa yang lainnya tidak mendaftarkan pernikahannya. Kemudian penulis menemui para pihak yang tidak melakukan nikah ulang dan menanyakan kepada mereka, kenapa tidak melakukan nikah ulang. Mereka mengungkapkan alasannya untuk tidak melakukan nikah ulang, karena rata-rata para pihak itu sudah punya anak, dan mereka malu, dan mempertanyakan status anaknya jika nikah ulang. Maka dari itulah mereka lebih memilih untuk melanjutkan nikahnya yang sebelumnya. Sekalipun mereka tau bahwa pernikahan mereka tidak sah menurut penetapan pengadilan agama.

Selain itu penulis juga menemukan bahwa pernikahan yang dinyatakan tidak sah oleh pengadilan dan selanjutnya diperintahkan untuk nikah ulang di KUA setempat tidak semuanya menjalani instruksi dari pengadilan, mereka

[103] **Poliandri** adalah suatu sistem pernikahan yang membolehkan seorang perempuan mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.

beralasan bahwa pengurusannya ribet atau susah, dan bagaimana dengan anak. Seleain itu para pihak ini merasa malu untuk mengurunya, jika mereka melakukan nikah ulang di kantor KUA, maka anak mereka dianggap anak diluar nikah. Ternyata sanksi social yang memberatkan mereka dalam melakukan nikah ulang atau nikah baru.

Dengan tidak tercatatnya perkawinan mereka, dampak bagi para pihak yaitu tidak dapat dia mereka mengurus administrasi pemerintahan di lingkungan sosial mereka seperti mengurus surat keterangan lahir karena membutuhkan surat nikah orang tuanya. Selain itu pihak perempuan juga tidak bisa menuntut haknya seperti kewarisan jika terjadi kematian, nafkah-nafkah yang muncul akibat perceraian. Selain itu, status anak menjadi lebih penting untuk dipertanyakan karena pernikahan yang tidak dicatatkan yang terbukti pernikahannya tidak sah atau tidak memenuhi rukun dan syarat maka pernikahannya dinyatakan tidak sah dan anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah akan dinasabkan kepada ibunya. Dari data yang penulis kumpulkan terdapat rincian beberapa status perkara permohonan di Pengadilan Agama Batusangkar Klas IB. seperti table berikut:

DATA ISTBAT NIKAH TAHUN 2016

PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KLAS IB

NO	BULAN	Jumlah Perkara	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Dicabut	Digugurkan	Dicoret	Sisa	Ket
1	JANUARI	12	5	0	0	1	0	0	6	
2	FEBRUARI	167	5	0	0	0	0	1	161	
3	MARET	242	115	2	1	4	2	0	118	
4	APRIL	156	61	2	2	10	0	0	81	
5	MEI	90	68	0	0	4	4	2	12	
6	JUNI	15	8	1	0	4	0	0	2	
7	JULI	5	0	0	0	1	0	0	4	
8	AGUSTUS	18	7	0	0	1	0	0	10	
9	SEPTEMBER	23	13	0	0	0	0	0	10	
10	OKTOBER	23	7	0	2	2	1	0	11	
11	NOVEMBER	16	9	0	0	2	0	0	5	
12	DESEMBER	7	5	0	0	0	1	0	1	
JUMLAH		**774**	**303**	**5**	**5**	**29**	**8**		**421**	

DATA ISTBAT NIKAH TAHUN 2017

PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KLAS IB

NO	BULAN	Jumlah Perkara	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Dicabut	Digugurkan	Sisa	Ket
1	JANUARI	6	2	0	0	0	0	4	
2	FEBRUARI	8	5	0	0	0	0	3	
3	MARET	14	3	1	0	1	1	8	
4	APRIL	11	3	0	0	0	0	8	
5	MEI	39	3	0	0	1	0	35	
6	JUNI	43	29	1	1	4	0	8	
7	JULI	19	7	0	0	1	1	10	
8	AGUSTUS	26	10	0	0	4	0	12	
9	SEPTEMBER	28	12	0	0	0	0	16	
10	OKTOBER	32	12	0	0	3	0	17	
11	NOVEMBER	22	13	0	0	2	0	7	
12	DESEMBER	10	5	0	2	0	0	3	
JUMLAH		**258**	**104**	**2**	**3**	**16**	**2**	**131**	

Dari table diatas terdapat 47 perkara 2016 yang tidak diqabulkan dan 23 perkara tahun 2017 yang tidak diqabulkan. Sebagian besar perkara tidak dapat diqabulkan karena tidak terpenuhinya rukun nikah seperti, wali yang tidak semestinya, perkawinan yang bertingkat, poligami liar, dll.

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan 3 orang hakim, dan 2 orang panitera yang berpengalaman menyidangkan perkara itsbat nikah, mereka mengatakan bahwa rata-rata pemahaman masyarakat tentang itsbat nikah sangatlah simpel, yaitu mengesahkan kembali nikah yang dilaksanakan di luar KUA atau nikah dibawah tangan. Hal ini tentu berpotensi menggiring opini masyarakat dan menganggap pernikahan itu hal yang tidak sakral, atau terkesan dengan main-main. Tidak sedikit masyarakat beranggapan dan mengungkapkan "nikah aja dulu nanti di itsbatkan di Pengadilan Agama". Hal ini terjadi karena faktor tertentu seperti tidak dapat restu ninik mamak yang di sebahagian wilayah mewajibkan adanya persetujuan ninik mamak sebagai salah satu syarat untuk menikah. Karena tidak mendapatkan izin maka pihak keluarga membawa anak atau saudaranya keluar dari wilayah/ nagari tersebut untuk melakukan nikah dibawah tangan. Tentu hal ini pemikiran yang keliru. Hal ini dilakukan tanpa melihat dampak yang kemudian hari bisa menjadi masalah serius bagi mereka sendiri, seperti sepasang pengantin yang menikah dibawah tangan (sirri) menganggap nikah mereka sah, dengan dalih nanti kita sahkan kembali (itsbat nikah) dipengadilan jika terjadi kendala di kemudian hari.

Ketentuan itsbat nikah diatur didalam KHI pasal 7 sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 a. *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
 b. *Hilangnya akta nikah;*
 c. *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
 d. *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan*
 e. *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.*
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Namun masyarakat pada umumnya tidak memperhatikan hal-hal yang krusial dalam pernikahan mereka sehingga terkadang mereka beranggapan atau memisahkan antara agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satunya sepasang suami istri yang telah menikah ke dua kalinya tanpa adanya bukti otentik berupa akta cerai, yang notabene sebagai bukti telah terjadinya perpisahan dengan pasangan sebelumnya. Mereka beranggapan bahwa perpisahan yang mereka lakukan dengan pasangan sebelumnya telah sah, yaitu menceraikan dengan lisan, atau ada juga dengan bukti berupa surat kesepakatan untuk berpisah. Hal ini tentu tidak berlaku di dalam perspektif hukum yang ada di Indonesia. Seperti halnya perceraian yang dinyatakan sah adalah perceraian

yang dilakukan dihadapan atau di depan pengadilan dibuktikan dengan adanya atau terbitnya akta cerai sebagai akta otentik yang menandakan telah terjadi perceraian.

Di mata hukum, pernikahan mereka tidak dapat di sahkan karena status mereka atau salah satunya masih sebagai pasangan dari isteri atau suami yang pertama. Sehingga status yang mereka sandang adalah poligami liar atau yang lebih parahnya poliandri yang dihadapan hukum tidak dibenarkan adanya. Jika dilajukan ke pengadilan, maka perkara ini akan di NO oleh majelis hakim, karena adanya penyelundupan hukum.

Alhasil, setelah beberapa tahun punya anak dan mengurus administrasi sekolah membutuhkan akte kelahiran dan lain sebagainya. Setelah diurus dan diajukan ke pengadilan, ternyata pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku seperti: yang menjadi walinya tidak bapak kandung sedangkan bapaknya masih ada. Tidak cukup saksi, pernikahan yang bertingkat, status perkawinan sebelumnya yang belum pasti, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal di atas, tentu pihak-pihak yang terkait seperti Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama dan tokoh adat/ masyarakat harus mengedukasi dan melakukan upaya untuk memberi pemahaman yang benar kepada masyarakat, sehingga pernikahan liar yang tidak dicatatkan itu dapat diminimalisir. Hal yang dapat dilakukan adalah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya pernikahan itu dicatatkan, karena hal itu akan melindungi hak-hak hukum yang muncul setelah perkawinan terjadi. Selain

itu, para tokoh adat dan tokoh agama juga harus meningkatkan pemahaman serta menjelaskan kepada masyarakat, baik itu di jalur dakwah, maupun di jalur ninik mamak kepada anak kemenakan.

Di bidang pemerintahan juga bisa melakukan beberapa kebijakan seperti menerbitkan aturan-aturan yang melarang atau menentang praktek nikah liar sehingga apabila itu terjadi, bisa dilakukan upaya hukum dan pemberian sanksi kepada pihak yang melakukannya sehingga pernikahan liar itu bisa ditekan dengan aturan yang di buat, seumpamanya peraturan nagari.

Berbagai problematika pernikahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Menuntut semua lapisan masyarakat dan pemerintahan harus berperan aktif dalam mengatur administrasi pernikahan. Karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau mendorong terjadinya nikah liar, penyelundupan hukum dan hal-hal yang bersifat tidak tertib hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya perkara itsbatnikah yang tidak diterima ke pengadilan agama, dengan alasan melanggar hukum atau tidak tertib hukum.

Setelah diteliti secara seksama tentang kedudukan perkawinan pasca penetapan atau perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama yaitu itsbat nikah dinyatakan tidak sah dengan responden dari semua lapisan masyarakat seperti: masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, instansi KUA, dan Pengadilan Agama Batusangkar, maka penulis mendapatkan hasil sebagai berikut:

> Hasil pemantauan penulis dari kondisi kemasyarakatan, karena keterbatasan pengetahuan sehingga masyarakat tidak terlalu mempedulikan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Mereka hanya memandang bahwa

seseorang itu sudah menikah, dan hidup berdampingan dengan orang-orang yang menjalani pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut. Hal ini terjadi karena berbagai alasan mulai dari jauhnya kehidupan masyarakat dari pusat kota, pemahaman masyarat tentang itsbat nikah yang kurang, dan akses kepada orang yang menyediakan sarana untuk melakukan nikah sirri terbuka lebar, sehingga nikah sirri itu menjamur terjadi ditengah-tengah masyarakat dan berasumsi masyarakat yang kurang bijak bahwa suatu saat pernikahannya bisa di sahkan di pengadilan atau dapat dicatatkan.

Apabila sebuah pernikahan yang dilakukan secara sirri ingin di istbatkan di Pengadilan Agama, maka semua proses harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika terbukti bahwa nikah nya tidak sah, atau kurang salah satu rukunnya, atau disinyalir ada penyelundupan hukum, maka perkara yang diajukan kepada pengadilan tidak dapat disahkan. Dengan adanya perkawinan yang tidak dicatatkan ini akan membawa berbagai macam masalah, salah satunya adalah konsekuensinya kepada status anak. Anak yang lahir dalam pernikahan yang tidak sah, maka anak itu juga tergolong kepada anak yang tidak sah. Ketika sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan terjadi, dan diajukan itsbat nikah ke pengadilan, dan terbukti ada penyelundupan hukum, sehingga tidak dapat disahkan, maka anjuran kepada para pihak itu adalah nikah baru. Dengan melakukan nikah baru pertanyaan tentang status anak akan muncul. Salah satu hakim Pengadilan Agama Batusangkar

mengatakan bahwa jika itu terjadi, maka status anak bisa di ajukan ke Pengadilan dengan perkara asal usul anak.[104]

Kebijakan itsbat nikah secara realitas masih dibutuhkan, bahkan untuk perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar hukum dapat berlaku sebagai panglima tertinggi bagi kepastian warga masyarakat dalam mendapatkan keadilan, maka ketentuan tentang itsbat nikah perlu dilakukan perubahan. Secara realitas dibutuhkan kebijakan pengesahan "itsbat" nikah yang dalam konstruksi politik hukum di Indoensia, tidak hanya mendasarkan pada sejarah masa lalu pengaturan hukum perkawinan (ius constituendum), pada aturan hukum perkawinan yang ada saat ini, tetapi juga harus memikirkan hukum pengesahan perkawinan yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang (ius constitutum) tetap berpijak pada realitas saat ini.

Mempertimbangkan kebutuhan itu, maka kebijakan dimaksud harus memenuhi kebutuhan tidak hanya untuk mereka yang beragama Islam, tetapi juga mereka yang tidak mendapatkan kesempatan mengesahkan "mencatatkan" perkawinannya, karena berbagai sebab, misalnya miskin, tidak tahu jika perkawinan harus dicatatkan, terhalang oleh kebijakan lain (soal sah tidaknya agama para calon), sulit karena sedang bermigrasi dan lainnya.

Perubahan secara materil hukum "itsbat" nikah ini, hendaknya tetap mendasarkan pada prinsip perlindungan dan non diskriminatif bagi perempuan sehingga mampu memberikan rasa keadilan bagi perempuan,

[104] Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Batusangkar, hari Kamis tanggal 14 November 2019

artinya tidak hanya berangkat pada terpenuhinya persyaratan dalam pasal-pasal yang terkandung dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang ada saat ini, karena secara realitas terbukti justru mendiskriminasi perempuan.

Setelah melakukan penelitian terhadap kedudukan perkawinan pasca penetapan itsbat nikah yang dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama

 Kondisi perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Batusangkar Klas IB rentang tahun 2016-2017 sebagai berikut:

 - Terdapat 47 perkara itsbat nikah di tahun 2016 yang tidak dapat diqabulkan dan 23 perkara itsbat nikah di tahun 2017 yang tidak dapat diqabulkan dengan berbagai alasan, antara lain: pernikahan yang dilaksanakan tidak memenuhi rukun dan syarat, dan ada juga yang pernikahannya (bertingkat) maksudnya adalah ketika salah seorang dari pasangan masih terikat perkawinan dengan yang lain. Sehingga statusnya "poligami liar" atau poliandri. Hal ini tentu tidak sejalan dengan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat, karena itulah pernikahannya tidak dapat diqabulkan oleh Pengadilan Agama. [105]
 - Perkara yang penetapannya dinyatakan tidak sah oleh pengadilan harus mengulang nikahnya di KUA setempat. Namun setelah penulis melakukan pengumpulan data dilapangan (observasi dan wawancara),

[105] Laporan Tahunan Pengadilan Agama Batusangkar, tahun 2016-2017

tidak ada yang melakukan nikah ulang. Otomatis nikah yang dijalani, tidak sah atau tidak sesuai dengan syari'at Islam.

- Dangkalnya pemahaman masyarakat tentang Itsbat Nikah, menjadi peran yang sangat mempengaruhi terjadinya penyimpangan atau nikah liar yang tidak dicatatkan secara resmi, sehingga permasalahan muncul dikemudian hari karena tuntutan administrasi negara demi kepastian dan perlindungan hukum. [106]

2. Kedudukan pernikahan pasca penetapan tidak sah oleh Pengadilan Agama

a. Secara normatif

Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa atau di luar masyarakat. Maka manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar-manusia dalam masyarakat. Kepastian ini bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur akan tetapi akan mempertegas lembaga-lembaga hukum mana yang melaksanakannya.

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup *(the living law)* dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat *adagium* yang terkenal yang

[106] Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Batusangkar, hari Kamis tanggal 14 November 2019

berbunyi: "*Ubi societas ibi jus*" (di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya). Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai "semen perekat" atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai "semen perekat" tersebut adalah hukum.

Maka dari itu, jika manusia tidak memposisikan dirinya sebagai manusia yang berada di dalam aturan hukum, maka hukum itupun tidak memberikan perlindungan kepada manusia. Seperti nikah yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka nikah tersebut tidak akan mendapatkan kepastian hukum dan perlidungan hukum.

b. Secara sosiologis

Begitu juga secara sosiologis, jika masyarakat tidak taat hukum maka secara sosiologis dia akan merasakan dampak ketidak nyamanan dalam berinteraksi, seperti orang yang menikah dengan cara sirri, kemudian tidak dapat disahkan di pengadilan karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka hal ini akan menjadi hukuman secara tidak langsung bagi orang yang menjalaninya. Seperti merasa tidak dihargai, merasa bersalah (telah menjalankan nikah yang tidak sah), dalam pengurusan administrasi menjadi terhalang. Dan lain sebagainya.

3. Dampak Yuridis Dan Sosial Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan

Dampak terhadap istri secara hukum adalah istri tidak di anggap sebagai istri sah di mata hukum dan tidak dapat menggugat warisan dari suami

jika suami meninggal dunia, istri juga tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Dampak secara sosial dari wawancara penulis menurut narasumber tidak ada dampak yang begitu banyak tetapi terkadang sulit bersosialisai dan jadi bahan cemohohan tetangga karena dianggap kumpul kebo atau dianggap menjadi simpanan. Dampak terhadap suami tidak ada dampak yang merugikan bagi diri laki-laki atau suami nikah di bawah tangan dengan seorang perempuan. Justru yang terjadi menguntungkan diri suami karena suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya dianggap tidak sah di mata hukum dan tidak ada tanggungan karena suami tersebut bisa berkelit menghindar dari kewajibannya memberi nafkah baik kepada istri maupun anak. Tidak ada perebutan harta dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

Setelah dilakukan observasi dan penelitian ke KUA khususnya bagi perkara permohonan itsbat nikah yang dilakukan di kantor kecamatan, terhadap permohonannya yang dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Agama, tidak ada tindak lanjutnya untuk melakukan nikah ulang, serta tidak ada juga pihak ketiga yang mendorong para pihak untuk melakukan nikah ulang. Setelah penulis temui pihak yang bersangkutan, mereka beranggapan bahwa yang dilakukannya sudah sesuai dengan ajaran agama islam. Mereka beranggapan bahwa perceraian yang diucapkan kepada isteri, itu sudah merupakan talak yang sah, sehingga tidak mengikat lagi untuk melakukan nikah yang kedua. Sedangkan dimata hukum saat ini, perceraian yang sah itu adalah perceraian yang dilakukan di depan

Pengadilan Agama. [107]

[107] Hasil wawancara dengan pejabat KUA, hari Jum'at tanggal 15 November 2019

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara dan larangan menolak suatu perkara karena hukumnya belum jelas atau tidak ada. Demikian pula halnya terhadap perkara Itsbat Nikah, baik permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan bawah tangan yang terjadi sebelum atau setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama akan memeriksa dan mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut dengan syarat memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam (terdapat salah satu dari kelima alasan tersebut) dan terbukti di persidangan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dan kepastian tidak adanya pelanggaran terhadap larangan atau halangan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun larangan undang-undang.

Namun jika pernikahan tersebut terbukti tidak sah menurut agama, seperti kurang syarat dan rukunnya atau terdapat larangan perkawinan yang dilanggar maka Permohonan itsbat nikah tersebut ditolak. Sebagai contoh itsbat nikah suami yang berpoligami tanpa izin pengadilan atau itsbat nikah dengan tujuan lainnya yang mengandung unsur penyelundupan hukum.

1. Proses Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Batusangkar

Kewenangan Pengadilan Agama setelah terbitnya UU No.3 Tahun 2006 semakin luas. Tata kerja, susunan organisasi dan pertanggungjawabannya sudah satu atap dibawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu maka Pengadilan Agama dituntut untuk mampu melaksanakan UU No.3 Tahun 2006 itu dengan sebaik-baiknya. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Setempat

a. Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal anda.
b. Membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila Pemohon tidak bisa membuat surat permohonan, pemohon dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-cuma.
c. Permohonan harus memuat di dalamnya
 1) Identitas para Pihak
 2) Posita (alasan-alasan/ dalil yang mendasari diajukannya permohonan)
 3) Petitum (hal yang dimohonkan putusannya dari pengadilan)
d. Memfotokopi formulir permohonan Itsbat Nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi anda simpan.
e. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.

2. Membayar Panjar Biaya Perkara
 a. Membayar panjar biaya perkara. Apabila pemohon tidak mampu membayar panjar biaya perkara, pemohon dapat mengajukan permohonan untuk beperkara secara cuma-cuma (Prodeo). Rincian informasi tentang Prodeo dapat dilihat di Panduan Prodeo.
 b. Apabila pemohon mendapatkan fasilitas Prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara anda di pengadilan menjadi tanggungan pengadilan kecuali biaya transportasi pemohon dari rumah ke pengadilan. Apabila pemohon merasa biaya tersebut masih tidak terjangkau, maka

anda dapat mengajukan Sidang di luar gedung. Rincian informasi tentang Sidang di luar gedung dapat dilihat di Panduan Sidang di luar gedung.

c. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara jangan lupa meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara.

3. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan. Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.
4. Menghadiri Persidangan
 a. Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
 b. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir permohonan A yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para Pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.
 c. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakkukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.

d. Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta anda menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan pemohon di antaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan pemohon.

5. Putusan/ Penetapan Pengadilan
 a. Jika permohonan diqabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/penetapan itsbat nikah.
 b. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir.
 c. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.
 d. Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, pemohon bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan anda dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.

2. Kedudukan Perkawinan Pasca Penetapan Itsbat Nikah Yang Dinyatakan Tidak Sah Oleh Pengadilan Agama.

Setelah dilakukan pengkajian, ternyata masih banyak terjadi praktek nikah liar yang sangat merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Jalan keluar dari pernikahan tidak dicatatkan adalah melakuakan pengajuan perkara itsbat nikah ke pengadilan agama, namun ada beberapa kendala yang munccul

yaitu terjadinya penyelundupan hukum dalam pernikahan atau perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan sayarat.

Hal ini tentu menjadi sebuah masalah yang harus ada jalan keluarnya, setelah melakukan gelar perkara di Pengadilan, pernikahan yang ada penyelewengan ini tidak bisa di sahkan. Namun para majelis hakim memerintahkan untuk mengulang pernikahannya. Hal ini akan berentet kepada status anak dan lain sebagainya.

Jika dilihat dampak dari praktek pernikahan liar ini, tentu kita melihat banyaknya dampak negatifnya sehingga perlu sikap untuk membenahi praktek-praktek liar tersebut. Salah satunya adalah meningkatkan peran niniak mamak yang mana niniak mamak adalah orang yang bertanggung jawab kepada anak kemenakannya. Dan meningkatkan kualitas atau pemahaman masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang dicatat dan betapa ruginya jika perkawinan tidak dicatatkan.

B. SARAN- SARAN

Setelah penuli melakukan penelitian tentang itsbat nikah, maka penulis memberikan saran khususnya kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum dan menerapkan peraturan undang-undangan tentang pentingnya pencatatan perkawinan sehingga kedepannya tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang bersifat administrative seperti tidak diterbitkannya akta kelahiran seorang anak yang disebabkan orang tuanya tidak memiliki surat kutipan akta nikah.

Sebagai saran, di samping dasar hukum yang telah ada, Perlu adanya payung hukum yang lebih kuat lagi terhadap hukum itsbat nikah baik berupa

peraturan Ketua Mahkamah Agung atau berwujud Undang-Undang Terapan Peradilan Agama mengenai kebolehan itsbat nikah yang terjadi setelah berlakuhnya Undang-Undang perkawinan, mengingat semakin banyak peristiwa perkawinan yang tidak tercatat yang pada saatnya selain merugikan hak sipil perempuan yang menjadi isteri dalam perkawinan dibawah tangan juga merugikan hak perdata anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Rian G. Kartapuetra, *Pengantar Ilmu Hukum,* Cet I Jakarta: Bima Aksara, 1988.

Abdurrahman dan Syahrani, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Penerbit Alumi, 2001, Cet. Ke-IV.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Tinta Mas,200 I, Cet. Ke-Ill.

Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung:Angkasa,2005

Menteri Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta:1991.

Partanto, Pius A. Dan Albarry, M. Dahlan, Kamus Ilmiah Populer Surabaya: Akola,1994.

Satria Efendi M. Zein, Porblematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2005, cet. II.

Purbacaraka, Pumadi dan Soekanto. Soerjono. Perih Kaidah Hukum, Bandug: Alumni.1978.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. Pokok-pokok Filsofat Hukum, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.2006

Salim, Nashruddin, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Tinjauan Yurudis, Filosofis, dan Sosiologis, Mimbar Hukum, September, Oktober, tahun 2003.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula,*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2004

Soemitro Romy H, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia,1990

Ben Ahmad Soebani, *Metode Penelitian*, Bandung:Pustaka Setia, 2008.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2007

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta:UMS press, 2004

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 27 Jakarta: Intermasa, 1995

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Sumur, 1974

Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia*, Jakarta: PT. Tintamas 1970

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: PT. Dian Rakyat1976

Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Binacipta 1976

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty 2007

Imam al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Beirut: Dar al Fikr, 1984, Juz 9

Ibnu Hajar al Asqolani, *Fath al Bari*, Beirut: Dar al Riyan, 1986

Muhammad al Mishri, *Lisan al 'Arab*, Beirut: Dar Shadir,

Abdurrahman al Jazairi, *Fiqh 'ala al Madzabib al Arba'ah, Juz IV, hal. 2*

Dep.DikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustak, 1994, cet.3.

Abi Zakaria, *Fath al Wahab bi Syarhi Minhaji al Thulab,* Semarang: Nur Asia.

M.Dahlan, *Fikih Munakahat,* Yogyakarta: Deepublish, 2015

M. Ali Hasan, P*edoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam,* Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2009

Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Jakarta:Ghalian Indonesia, 2000.

Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Asroun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga, cet. 2*, Jakarta: eLSAS, 2008.

Sulaiman Sasjid, *Fiqh Islam,* Jakarta: attahiriyah 1946.

Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwaz, *Fiqh Munakahat,* Jakarta: Amzah 2009.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Jakarta : Kencana, 2004.

Saifuddin Arif, *Notaris Syari;ah dalam Praktik Jilid ke I Hukum Keluarga Islam,* Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,* Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Kamal Muchtar, Nikah Sirri di Indonesia dalam Jurnal Al Jami`ah No. 56 Tahun 1994.

Muhammad Fu'ad Syakit, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: Cv. Cendekia Sentra Muslim (anggota IKAPI).

Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002..

Nur Taufik Sanusi, *Fiqih Rumah Tangga Perspektif Alquran dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, Cet. I;Ciputat Tanggerang:Elsas, 2010

Rahayu, Ninik (Jurnal), *Politik Hukum Itsbat Nikah*,

R. Subekti dan R. Tjitrisudibio (penerjemah), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983.

Abdul Mana, *Reformasi Hukum di Indonesia,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam,cet. 4,* Jakarta:Sinar Grafika, 2006,

SEMA No 10 Tahun 2010 *Tentang Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B Pasal 13*

SK KMA No 26 Tahun 2012, *TentangStandar Pelayanan Peradilan Agama.*